

WARUNG KOPI DAN RESTORAN BERNUANSIA ISLAMI DI BIREUEN

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RIZQA AN NURA

NIM. 160501007

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020M/1441H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh:

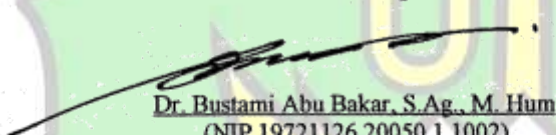
RIZQA AN NURA

NIM.160501007

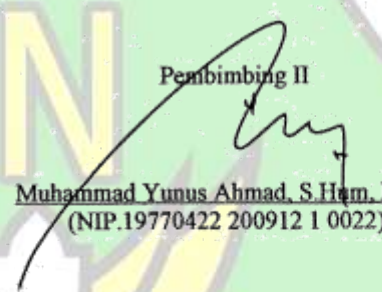
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


Dr. Bustami Abu Bakar, S.Ag., M. Hum
(NIP.19721126 20050 1 1002)

Pembimbing II


Muhammad Yunus Ahmad, S.Hum, M.U.s
(NIP.19770422 200912 1 0022)

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam


Sanusi, S. Ag., M.Hum
(NIP.197012312007102001)

AR-RANIRY

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Sejarah
Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari / Tanggal
Selasa / 18 Agustus 2020

Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

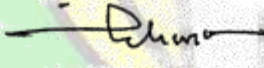
Ketua,


Dr. Bustami Abu Bakar, S.Ag., M. Hum
(NIP.19721126 20050 1 1002)

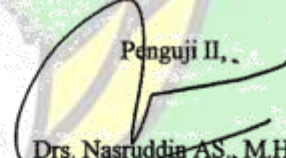
Sekretaris,


Muhammad Yunus Ahmad, S.Hum, M.U.s
(NIP.19770422 200912 1 0022)

Penguji I,


Ikhwani, M.A
(NIP.19820727 01503 1002)

Penguji II,


Drs. Nasruddin AS., M.Hum.
(NIP.19621215 19930 3 1002)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Fauzi Ismail, M.Si
(NIP.196805111994021001)

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqa An Nura

NIM : 160501007

Prodi/Jur : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

Judul Skripsi : Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah ASLI karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran Akademik dan penulisan ini, maka saya bersedia diberikan sanksi Akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020
Yang membuat pengakuan,



Rizqa An Nura

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. dengan kasih sayang-Nya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Shalawat* dan *salam* penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen”**. Merupakan salah satu tugas akhir dalam rangka mengakhiri gelar mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, sekaligus sebagai langkah terakhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Didalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Bustami Abu Bakar, S.Hum selaku pembimbing pertama, yang telah memberikan arahan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dari awal sampai selesai.
2. Muhammad Yunus Ahmad, S.Hum., M.Us selaku pembimbing kedua dan juga telah memberi arahan dan memberi bimbingan kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan.
3. Sanusi, S.Ag, M. Hum sebagai ketua jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini.

4. Para Dosen, pustakawan dan staf karyawan Prodi Sejarah Kebudayaan Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik selama peneliti menyelesaikan penelitian.
5. Dr. Fauzi Ismail, M.Si., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah memberi izin untuk penelitian skripsi ini.
6. Warul Walidin AK selaku Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan belajar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Keucik dan staf-staf aparatur Gampong yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Gampong Bandar Bireuen dan juga telah memberikan data gampong untuk memudahkan peneliti saat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi.
8. Para informan yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.
9. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Mustafa Idris dan ibunda tercinta Asnita Ibnu Hajar yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil, limpahan kasih sayang, kesabaran, dan nasehat terbaik kepada penulis serta memberikan dukungan moral maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak tercinta Yulia Fitri yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat Alumni MA Negeri 1 Bireuen: Ismaniar, Zia Afrida, Rohadatul Aisy, Fadhil Al-Azis dan Milda Nur Hilal yang telah menyemangati dan ikut memberikan bantuan informasi selama penelitian kepada penulis

12. Sahabat seperjuangan: Uswatun Hasanah, Diana Safitri, Yuni Malinda, Hafizatul Qurani, Rika Andalya, Nora Ulfa, Risna Herianti, Dasniar, Jumiati, Nia Umdah, Yunus Al-Ikram, Safrizal, Akbarul Syahdi, dan seluruh sahabat-sahabat Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2016 yang telah memberi, dan menyemangati penulis.

13. Sahabat kost Putri Farhati, Adelia dan Intan Jauharah yang telah memberi dukungan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 15 Agustus 2020
Penulis,

Rizqa An Nura

DAFTAR ISI

Halaman

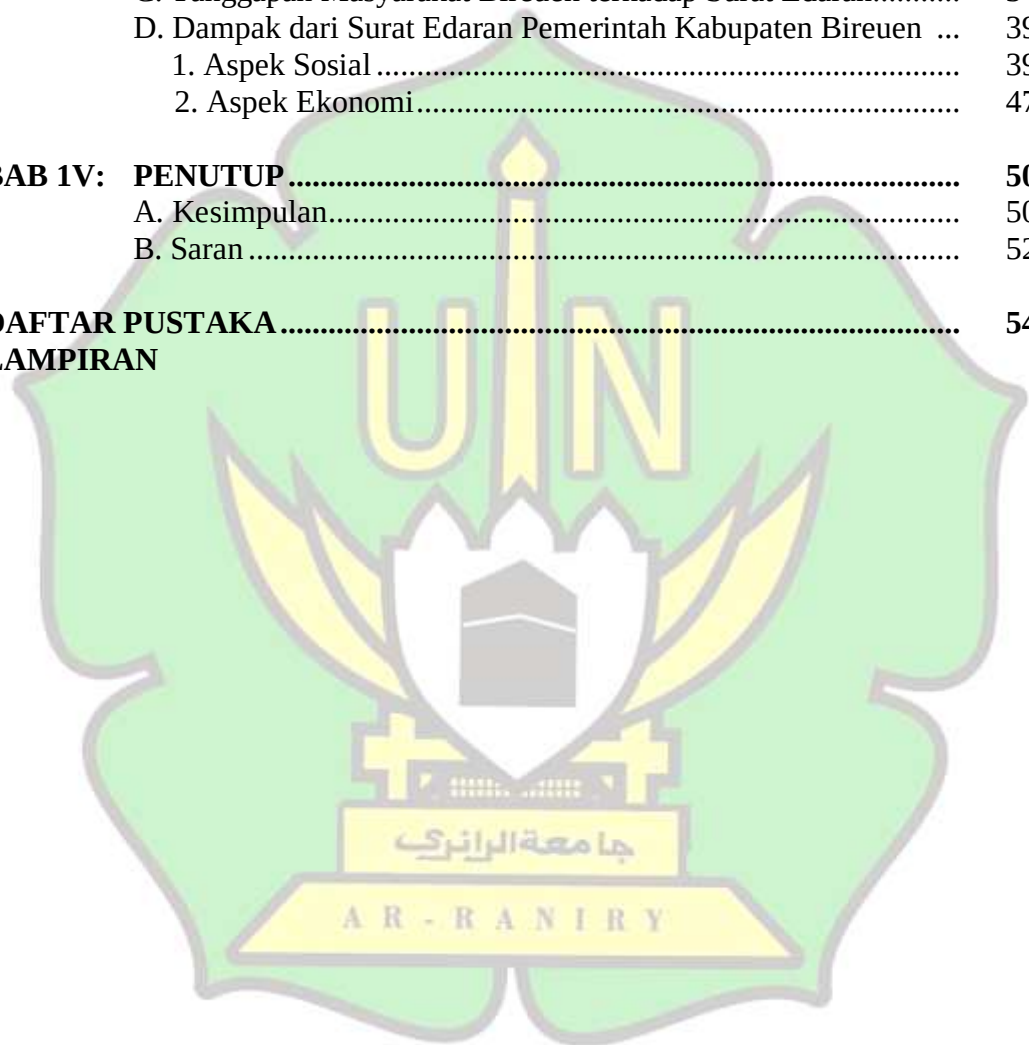
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB 1: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Penjelasan Istilah	7
1. Warung kopi/cafe	7
2. Restoran.....	8
3. Bernuansa Islami	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	13
H. Sistematikan Penulisan.....	16
 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 17
A. Letak Geografis	17
B. Kondisi Demografis.....	18
C. Karakteristik Gampong.....	18
1. Kondisi Sosial Masyarakat	18
2. Agama	19
3. Perekonomian.....	20
4. Jumlah Warung Kopi.....	20
5. Jumlah Cafe.....	20
6. Jumlah Restoran/Rumah Makan	21

BAB III : WARUNG KOPI DAN RESTORAN BERNUANSA ISLAMI DI BIREUEN

A. Fenomena Muncul Warung Kopi Bernuansa Islami di Bireuen	27
B. Sosialisasi dan Penerapan Surat Edaran oleh aparaturn Pemerintah.....	29
1. Sosialisasi	29
2. Implementasi	33
C. Tanggapan Masyarakat Bireuen terhadap Surat Edaran.....	34
D. Dampak dari Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bireuen ...	39
1. Aspek Sosial	39
2. Aspek Ekonomi.....	47

BAB 1V: PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.Tabel

Halaman

1. Jumlah Penduduk
2. Persentase Agama yang Dianut Masyarakat
3. Lembaga Ekonomi
4. Lembaga industri dan kerajinan
5. Jumlah Warung kopi, Cafee dan Restoran



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Rekomendasi Izin Penelitian dari FAH
3. Surat Izin Penelitian dari Keucik Gampong Bandar Bireuen
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Keucik Gampong Bandar Bireuen
5. Daftar Informan
6. Foto Observasi dan wawancara
7. Daftar wawancara
8. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bireuen
9. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Skipri ini berjudul *Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sosialisasi dan implementasi dari aparaturnya pemerintah terhadap surat edaran bupati Saifannur yang berjudul “Warung Kopi dan Restoran Sesuai Syariat Islam di Bireuen”, mengetahui respon masyarakat Bireuen terhadap surat edaran, dan mengetahui dampak/efek dari surat edaran baik dari aspek sosial maupun ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Dalam proses wawancara peneliti memilih informan dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan lokasi penelitian adalah Gampong Bandar Bireuen karena lokasi Gampong tersebut terletak dipusat kota, disana banyak terdapat warung kopi dan restoran. Objek penelitian ini adalah warung kopi/cafe dan restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan aparaturnya pemerintahan melakukan beberapa sosialisasi supaya surat edaran bisa berjalan yaitu dengan cara 1). Menyebarkan informasi adanya surat edaran, baik secara langsung atau tidak. 2). Meminta kepada pengelola atau pemilik warung kopi/cafe dan restoran untuk bekerja sama. 3). Penerbitan surat edaran melibatkan para ulama. Implementasi yang dilakukan aparaturnya pemerintah adalah melakukan razia keliling pada warung kopi/cafe dan restoran. Respon masyarakat Bireuen tentang adanya surat edaran sebagian besar menerima dan mendukung, tetapi sebagian dari mereka juga ada yang kurang setuju dengan beberapa poin yang terdapat dalam isi surat edaran tersebut. Dampak surat edaran dari aspek sosial adalah 1). Batas pergaulan laki-laki dan perempuan lebih terjaga, 2). Berkurangnya perempuan berkeliranan diluar pada saat malam hari, 3). Membantu mengurangi kekhawatiran orang tua yang anaknya sering nongkrong diluar dan memiliki kebiasaan pulang larut malam. 4). Dapat menginspirasi masyarakat yang ingin membuka usaha warung kopi/cafe dan restoran yang Islami dan 5). Timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat. Dampak terhadap aspek ekonomi masyarakat: 10). Pendapatan warung kopi/cafe dan restoran sempat menurun dan 2). Mengurangi semangat kerja pemuda.

Kata kunci: *Islami, Warung Kopi, Bireuen*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 adalah sebuah amanah sejarah yang harus dipertahankan dan diteruskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Catatan sejarah menyatakan bahwa sejak dua abad sebelum Masehi, Aceh telah dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai di kawasan Asia Tenggara dan juga merupakan daerah yang sangat strategis sebagai lalu lintas yang menghubungkan peradaban Barat di Timur Tengah dengan peradaban Timur di Tiongkok (Cina)¹. Ketika Islam lahir pada abad ke 7 (tujuh) Masehi, Aceh menjadi daerah pertama yang menerima Islam di kawasan Nusantara².

Sejarah juga menunjukkan bagaimana masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupannya. Islam telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan mereka. Masyarakat Aceh sangat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta sangat memperhatikan fatwa para ulama, karena ulama merupakan pewaris para Nabi. Penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam dalam jangka waktu yang cukup panjang telah pula melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat istiadat yang ketat berfungsi sebagai pengendali sosial (*sosial control*) dalam masyarakat. Adat dan budaya merupakan dua unsur yang terjalin erat. Adat

¹Husaini Husda, *Pendidikan Bernuansa Islami di SMU-Kabupaten Nagan Raya; Aplikasi Qanun Nomor 23 tahun 2002*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN A-Raniry, 2005), hlm. 1.

²Musyidah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.23-24

merupakan sistem sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi kemampuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat dan istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan sebagai anggota masyarakat³.

Selain dari pada itu Aceh adalah daerah yang di berikan Otonomi Khusus sebagai solusi alternative terhadap pelestarian perdamaian di Aceh didalam klausul. Otonomi Khusus tersebut, terdapat kekhususan menjalankan syariat Islam di Aceh, oleh karena itu beberapa kabupaten di Aceh mengeluarkan intruksi-intruksi, himbauan-himbauan dan surat edaran mengenai penerapan syariat Islam yang ingin diterapkan di daerah masing-masing. Salah satunya kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Bireuen.

Bireuen adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara dari ibukota Propinsi Aceh, Banda Aceh. Kabupaten ini beribukota di Bireuen. Nama Bireuen yang dijadikan nama kota Bireuen memiliki berbagai macam sejarah yang berbeda. Tkg Sarong yang dikenal sebagai pelaku sejarah di kabupaten Bireuen mengatakan nama Bireuen berasal dari kata *Birrunn* yang berarti kebajikan. Pada saat pasukan Belanda masih ada di Aceh, ketika itu orang Arab yang ada di Aceh mengadakan kenduri. Orang Arab menyebut kenduri dengan kata *Birrun* sehingga pada saat itu pusat kota disebut *Birrun*⁴. Pada tanggal 30 Agustus 2018, pemerintah Kabupaten Bireuen. Saifannur, mengeluarkan surat

³Woro Aryandini, *citra Bima dalam Kebudayaan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), hlm.9

⁴Badan pusat Statistik Kabupaten Bireuen, *Kabupaten Bireuen dalam Angka 2018, Bireuen Regency in figures*

edaran tentang “Standarisasi Warung kopi/Cafe dan Restoran Sesuai Syariat Islam”. Surat edaran mengandung 14 poin sebagai berikut.

1. Pengelola wajib menyediakan tempat wudhuk, kamar kecil/mandi, kakus (MCK) dan tempat shalat serta perangkat ibadah lainnya.
2. Menghentikan pelayanan warung kopi dan restoran 10 (sepuluh) menit menjelang waktu atau pelaksanaan shalat fardhu magrib dan 30 (tiga puluh) menit sebelum shalat jum'at berlangsung.
3. Menganjurkan kepada pelanggan untuk melaksanakan shalat ketika waktu telah tiba.
4. Pramusaji laki-laki dan perempuan wajib berbusana Islami
5. Pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja diatas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya.
6. Dilarang menggunakan lampu remang-remang dan dilarang menggunakan sekat, sehingga dapat mengarah pada pelanggaran syariat Islam (jarimah pidana Islam)
7. Dilarang melayani pelanggan wanita diatas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama mahramnya.
8. Pelanggan laki-laki dan wanita wajib menutup auratnya dengan memakai pakaian (busana Islami) yang sopan dan santun sesuai kaidah syariat Islam.
9. Dilarang menyediakan dan membawa makanan haram (tidak halal), minuman yang mengandung alkohol, dilarang memakai formalin/boras, sejenisnya dan narkoba serta zat adiktif lainnya.

10. Dilarang menyediakan tenaga kerja yang merusak aqidah, syariah, ibadah, dan akhlak, seperti LGBT, waria dan lain-lain.
11. Dilarang menyediakan sarana atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum, seperti karaoke, judi, domino, joker, tusot, dan lain-lain perbuatan maksiat.
12. Apabila memasang televisi (TV), maka layar monitornya wajib menghadap kedepan pintu masuk, suara (volume) tidak mengganggu tetangga dan 10 menit menjelang waktu shalat, televisi (TV) jangan dihidupkan dan tidak boleh memasang karaoke serta tidak boleh menempatkan chanel pada posisi tayangan pornografi.
13. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya.
14. Pelayanan kafe dan restoran dibuka pada pukul 06.00 wib dan ditutup pada pukul 24.00 wib.

Bagaimanapun, surat edaran tersebut menimbulkan ragam respon di kalangan masyarakat, di samping itu juga dapat menimbulkan berbagai efek, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai fenomena yang telah dinyatakan itu. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi dan implementasi dari aparat pemerintahan agar surat edaran tersebut dapat berjalan, dan mengetahui respon masyarakat Bireuen serta mengetahui dampak dan pengaruh surat edaran tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

“Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul:
“Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sosialisasi dan implementasi surat edaran bupati itu dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat Bireuen terhadap surat edaran bupati tersebut?
3. Bagaimana dampak/efek yang ditimbulkan dari surat edaran bupati tersebut terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana sosialisasi dan implementasi surat edaran bupati yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat.
2. Ingin mengetahui tanggapan dari masyarakat Bireuen terhadap surat edaran bupati tersebut.
3. Ingin mengetahui dampak/efek yang ditimbulkan dari surat edaran bupati tersebut terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Ada tiga mamfaat yang ingin penulis sampaikan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan khasanah keilmuan dari bidang budaya dan sosial, dan bermanfaat sebagai bahan bacaan atau referensi bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Peneletian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar para akademis, dan dapat menambah koleksi dan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah wawasan pengetahuan tentang “Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Isami di Bireuen”.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dengan mencari rujukan di perpustakaan dan turun langsung kemasyarakat. Pengetahuan dan pengalaman tersebut akan dijadikan bekal untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry progam studi Sejarah Kebudayaan Islam.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul yaitu: “Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen”, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu masing-masing istilah yang dipakai. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahaminya, istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Warung kopi

Warung kopi adalah salah satu tempat usaha yang menjual minuman kopi atau minuman lainya dan juga menjual makanan.⁵ Warung kopi sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial budaya untuk berkumpul, diskusi, *ngobrol* santai, dialog warga, wawancara, dan minum bersama. Kemoderenan sekarang banyak kita lihat warung kopi mengalami perkembangan sebagian besar warung kopi sudah menyediakan jaringan *wi-fi* dan juga menyediakan berbagai jenis makanan, seperti halnya sebuah Kafe. Kafe menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tempat minuman kopi yang pengunjungnya dihibur oleh musik dan tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman, seperti kopi teh, dan kue-kue⁶. Hal tersebut menjadikan pengunjung atau pelanggan bisa berdatangan tanpa ada batas usia dan aktivitas yang dilakukan disana bukan lagi sekedar berbincang-bincang dan berdiskusi bahkan bisa menyelesaikan sebuah tugas dan hal lainnya.

Kafe pertama kali muncul di daerah barat, istilah kafe paling umum dijumpai di negara Perancis yang kemudian diadopsi oleh kota-kota di Inggris pada akhir abad ke -19. Istilah Cafe dari kata Coffee yang berarti kopi. Kafe merupakan tempat yang cocok untuk bersantai melepas kepenatan, serta bertemu dengan kerabat. Hal yang membuat kafe berbeda dengan tempat lain adalah kafe lebih mengutamakan hiburan dan kenyamanan pengunjung seperti menyediakan

⁵Kamus umum bahasa Indonesia, edisi ketiga, susunan W.J.S. Poewadarminta, oleh pusat bahasa depatemen pendidikan nasional, 2005

⁶<https://kbbi.web.id/kafe>

tempat yang indah dan desain yang menarik.⁷ Dengan demikian, penelitian ini dilakukan di warung kopi dan kafe, meskipun kafe mendapat fokus yang lebih besar dikarenakan pengunjungnya lebih ramai dan umumnya berasal dari kalangan remaja dan pemuda.

2. Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen dan menyediakan makanan dan minuman dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat yang tidak berpindah-pindah dengan restoran ada yang berlokasi dalam suatu hotel, kantor maupun pabrik, dan banyak yang berdiri sendiri diluar bangunan itu. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan dan membuat puas para konsumennya,⁸ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia restoran adalah rumah makan.⁹

3. Bernuansa Islami

Bernuansa Islami adalah sesuatu yang padanya sesuatu tersebut tercerminkan nilai-nilai agama Islam. Sesuatu yang dimaksud bisa saja dalam bentuk karya seni, tradisi, pendidikan, budaya, sikap hidup, cara pandang, teknologi, ajaran, produk hukum, lembaga, negara dan sebagainya. Sesuatu

⁷Yusuf Ongkohadi, *perancangan Interior Magnum Kafe di Surabaya*, (Surabaya: Siwalankerto, 2014), hlm. 421

⁸Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 7

⁹<https://kbbi.web.id/resroran>

disebut Islami apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya itu terdapat ajaran Islam dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam¹⁰.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenisnya, yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak ada pengulangan. Tinjauan pustaka bermamfaat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum ditulis atau tidak sama dengan penulisan yang lain. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian Husaini Husda dan Bustami Abu Bakar, pada Oktober 2019, tentang Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireuen, dan Lhokseumawe). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberlakuan syariat Islam di Aceh terhadap spirit perlindungan perempuan, dan bagaimana pandangan dan pendapat para akademisi, ulama, pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan terhadap regulasi pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.¹¹

Penelitian yang dilakukan Dahmi Saputra mahasiswa Universitas Islam Negeri Banda Aceh, dengan jurusan Sejarah kebudayaan Islam, dalam skripsinya pada tahun 2015, yang berjudul “Eksistensi Warung Kopi bagi Masyarakat Kota Banda Aceh”. Pada penelitian ini penulis melihat bagaimana sejarah warung kopi

¹⁰<https://kbbi.web.id/islami>

¹¹Penelitian Husaini Husda dan Bustami, *Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap Perlindungan Perempuan*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2019)

di Banda Aceh, dan juga menjelaskan mengenai manfaat dari warung kopi di Banda Aceh.¹²

Penelitian Aflahan Misbah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “Kopi, Warung Kopi, dan Pontensi Studi keislaman”. Pada penelitian ini penulis mengfokuskan penelitian pada potensi area studi Islam berkaitan dengan kopi dan warung kopi, dalam penelitiannya juga membahas masalah kehadiran muslimah di ruang publik khususnya di warung kopi serta keserasian dan keragaman sebagai hasil pertemuan Muslim dengan kopi dan warung kopi, yang dapat ditinjau melalui hubungan antara umat beragama.¹³

Setelah menelaah hasil penelitian-penelitian di atas, penulis akan melihat permasalahan yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat sosialisasi dan implementasi, tanggapan masyarakat Bireuen dan dampak dari surat edaran terhadap aspek sosial dan ekonomi terhadap surat edaran bupati tersebut.

G. Metode penelitian

Secara umum metode penelitian dapat dilakukan secara ilmiah dengan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Komponen-komponen yang perlu dijelaskan dan ditempuh peneliti dalam menggali dan menganalisa data adalah sebagai berikut.

¹²Penelitian Dahmi Saputra, *Eksistensi Warung Kopi bagi Masyarakat Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh:Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2015)

¹³Penelitian Aflahan, *Kopi, Warung Kopi, dan Pontensi Studi keislaman*, (Yogyakarta:Pusat penelitian UIN kalijaga, 2018)

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Aalfabeta,2017), hlm.3

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis, dan bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*),¹⁵ serta memahami keadaan sosial, yaitu melihat dunia dengan apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dicapai melalui prosedur pengukuran atau statistik¹⁶. Dalam hal ini, peneliti melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah berdasarkan kaidah dan cara berfikir yang sistematis melengkapi keseluruhan proses penelitian.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bireuen. Setelah peneliti melakukan observasi lapangan peneliti mengfokuskan penelitiannya di Gampong Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan lokasi tersebut adalah pusat kota Kabupaten Bireuen dan menjadi sasaran utama untuk surat edaran dari bupati Bireuen. Sebagai pusat kota, tentu saja di kawasan ini banyak terdapat warung kopi/kafe dan restoran, sehingga memudahkan peneliti menemui informan dan mendapatkan data penelitian yang lebih mendalam.

¹⁵Syodih, Sukma dinata Nana, *Metode, Penelitian Pendidikan*, (Bandung:PT Ramaja Rosdakarya, 2015), hlm.96.

¹⁶Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Rd D* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm 14.

¹⁷Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Paradigma dan Diskursus teknologi Komunikasi dan Masyarakat*, (Jakarta:Kencana, 2016), hml.29.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1) Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu terjun kelapangan penelitian untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti, dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki,¹⁸ agar mendapatkan data yang diinginkan serta dapat membuktikan bukti-bukti fakta dan bukan rekayasa dalam penelitian. Objek yang diobservasi meliputi warung kopi/cafe dan restoran.

2) Wawancara

Setelah penulis melakukan observasi yang disebut dengan pengamatan langsung, penulis juga mewawancarai secara langsung informan untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan tentang objek yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu hal tersebut karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.¹⁹ Informan terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemilik atau pengelola juga pekerja warung kopi dan restoran, pelanggan/konsumen warung kopi dan restoran, kaum perempuan, para pemuda/pemudi, para orang tua dan masyarakat umum.

¹⁸Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 5

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:PT Alfabet, 2016), hlm. 85

3) Studi pustaka

Studi pustaka adalah usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber berupa buku, majalah, koran, jurnal, berita, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

H. Teknik Analisis Data

Semua data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi pustaka. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah terpenuhi. Analisis data merupakan bagian penting, karena dengan analisis, data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.²¹ Adapun aktivitas dalam analisis data yang peneliti lakukan adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil observasi dan wawancara dengan informan. Data tersebut kemudian dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir.

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 32.

²¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 346

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi yang telah disusun dan dikelompokkan kemudian dideskripsikan kedalam bentuk kata-kata yang berguna lalu disajikan dengan teks yang bersifat naratif sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan melalui penyajian data tersebut. Dengan demikian, data lebih terorganisasi dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Creswell, ciri khas dari penelitian kualitatif adalah teks penulisannya bersifat naratif.²²

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisa data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

²²Creswell, John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2012), hlm. 46

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai data yang akurat dan selanjutnya dilakukan pemaknaan atau pembahasan yang didukung oleh teori-teori sehingga memperoleh kesimpulan akhir yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari IV (Empat) bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat pembahasan dari seluruh isi skripsi ini, yaitu bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, mamfaat penulisan, penjelasan istilah, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Dalam BAB II penulis membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu letak geografis, demogratis mencakup keadaan penduduk, agama, keadaan ekonomi dan keadaan keuangan, serta jumlah warung kopi/cafe dan restoran yang terdapat pada masyarakat Gampong Bandar Bireuen.

Dalam BAB III Penulis memberikan penjelasan tentang mengapa munculnya warung kopi/cafe bernuansa Islami di Bireuen, sosialisasi dan implementasi yang dilakukan aparatur pemerintahan, serta pandangan dan

²³Miles, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16

pendapat masyarakat Bireuen tentang adanya surat edaran tersebut, dampak dari surat edaran baik dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat.



BAB II

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran daerah penelitian. Oleh karena itu, penulis tidak hanya membahas letak geografis saja, tetapi juga kondisi demografis mencakup keadaan sosial penduduk, agama, keadaan ekonomi dan keadaan keuangan yang terdapat pada masyarakat Gampong Bandar Bireuen, serta jumlah warung kopi/cafe dan restoran yang terdapat dilokasi penelitian.

A. Letak Geografis

Gampong Bandar Bireuen terletak dipusat Kota Kabupaten Bireuen dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota Juang. Gampong Bandar Bireuen berada pada koordinat bujur: 95.392486 Lintang: 5.488843 dengan luas wilayah 54 Ha. Gampong ini terbagi kedalam antara 4 (empat) dusun yaitu: Dusun Karang Rejo, Dusun Pasar Sabtu, Dusun Jalan Bakti dan Dusun Bireuen Timur. Panjang batas luar dengan Gampong lain 3.31 Kilometer. Gampong Bandar Bireuen sebelumnya adalah suatu kelurahan yang bernama Kelurahan Kota Bireuen yang dipimpin oleh Lurah, Lurah berasal dari unsur pemerintahan yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kecamatan, pada awal tahun 2009 terjadi perubahan status Kelurahan Kota Bireuen menjadi Gampong Bandar Bireuen.²⁴

²⁴Wawancara dengan Teuku Asrialdi, *Sekretaris Gampong Bandar Bireuen*, tanggal 17, Maret 2020.

B. Kondisi Demografis

1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data mutakhir bulan Desember 2019. Jumlah penduduk gampong Bandar Bireuen 3973 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1502 jiwa dan perempuan sejumlah 1471 jiwa, yang secara keseluruhan tercakup dalam 799 kepala Keluarga (KK)²⁵. Adapun sebaran penduduk kedalam setiap dusun dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Sebaran penduduk dalam setiap dusun di Gampong Bandar Bireuen

No	Dusun	Jumlah Laki	Laki-Perempuan	Jumlah KK
1	Karang Rejo	540	530	268 KK
2	Bakti	155	165	85 KK
3	Bireuen Timur	320	310	162 KK
4	Pasar Sabtu	350	320	164 KK
5	Jumlah	1.365	1.325	679 KK

Sumber Data: Dari dokumentasi Keucik Gampong Bandar Bireuen tahun 2014

C. Karakteristik Gampong

1. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat di Gampong Bandar Bireuen memiliki solidaritas sama. Dimana salah satu indikasinya kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan dipelihara dan berjalan dengan baik. Masyarakat ramah sesama dan masih ada gotong royong, masyarakat. Gampong Bireuen mengadakan

²⁵Teuku Asrialdi..

gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat setiap ada acara misalnya Mulid Nabi Muhammad SAW. Acara dakwah, menyambut bulan suci Ramadhan dan acara yang lain, selain karena ada acara masyarakat Gampong Bandar Bireuen mengadakan gotong royong tanpa ada jadwal khusus, misalnya pihak pemerintah desa merasa bahwa masyarakat Gampong Bandar Bireuen perlu mengadakan gotong royong maka, pihak pemerintah desa mengarahkan masyarakat untuk gotong royong bersama. Rasa gotong royong juga dapat dilihat pada saat keluarga yang mendapat musibah, seperti adanya masyarakat yang meninggal dunia, masyarakat melayat ketempat keluarga yang mendapat musibah dengan membantu menggali liang kuburan, dan membantu membuat tenda tempat duduk para tamu yang akan melayat dirumah duka.²⁶

2. Agama Masyarakat

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Bandar Bireuen dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Persentase agama yang dianut oleh masyarakat Gampong Bandar Bireuen

No	Agama	Persentase
1	Islam	80%
2	Katolik	10%
3	Budha	5%
4	Hindu	5%

wawancara Fitriani Staf Kantor Keucik Gampong Bandar Bireuen tanggal 29 Juli 2020.

²⁶ Teuku Asrialdi, ..

3. Perekonomian Gampong Bandar Bireuen

Dari segi perekonomian sebagian besar masyarakat di Gampong Bandar Bireuen bekerja sebagai pedagang. Hal ini dapat didukung oleh letak geografis gampong di pusat Kota dan juga pusat jual beli. Hal ini telah membuat Gampong Bandar Bireuen menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Bireuen, sehingga ia didatangi oleh para pedagang dan pembeli dari berbagai daerah.²⁷

Tabel 3.1 Lembaga Ekonomi Gampong Bandar Bireuen

No	Lembaga Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1.	Koperasi Unit Desa (KUD)		
2.	Koperasi Simpan Pinjam		
3.	Kelompok Simpan Pinjam		
4.	Badan Usaha Milik Gampong		BKPG
5.	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)		BKPG/PMPN

Sumber Data: Dari Kantor Kaucik Gampong Bandar Bireuen tahun 2014

²⁷ Teuku Asrialdi..

Table 3.2 JumbahWarung Kopi Gampong Bandar Bireuen

No	Warung Kopi	Alamat Jalan
1	Cita Rasa	Jln. Ramai
2	Ule Gajah	Jln. Andalas
3	Uroe Malam	Jln. Medan Banda Aceh (Depan Terminal)
4	Warkop Tenang	Jln. Kolonel Huseuen (Depan Pendopo)
5	Sago Dewi	Jln. Ramai
6	Bina ata Kana	Jln. Medan Banda Aceh (Depan Pos Polisi)
7	Rumoeh Kupi	Jln Medan Banda Aceh
8	Arie Kupi	Jln. Medan Banda Aceh
9	Sagoe Kupi	Jln. Medan Banda Aceh
10	Dubai	Jln. Mawar

Table 1.4 Jumlah Cafee Gampong Bandar Bireuen

No	Cafee	Alamat
1	D'cofee Break	Jln. Kolonel Huseuen
2	De'faree Cofee	Jln. T. Hamzah Bendahara (depan Pendopo)
3	Start Black	Jln. T. Hamzah Bendahara (depan Pendopo)

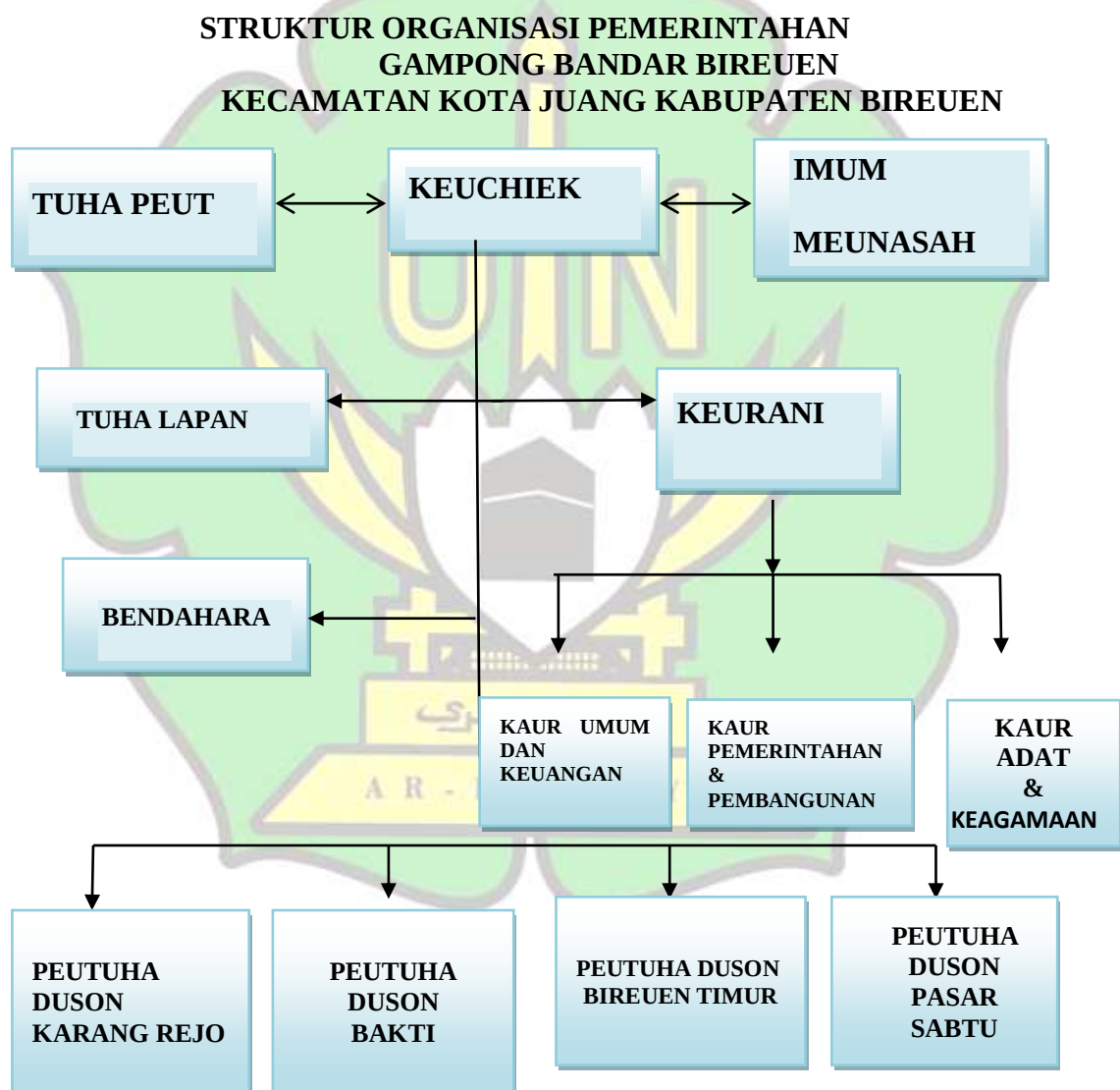
4	Cek Dun Cofee	Jln. T.Hamzah Bendahara (depan Pendopo)
5	Grand Coffe	Jln. T. Hamzah Bendara Mns. Kulah Bate)
6	Pos Nongkrong	Jln. Gayo
7	Indaco	Jln. Andalas
8	D'Banta	Jln. Medan Banda Aceh (samping bank Aceh)
9	Cofee'in	Jln. T. hamzah Bendahara
10	Local Coffee	Jln. T. hamzah Bendahara (Depan pendopo)
11	88 Ule kareng	Jln. T. hamzah bendahara
12	MC. Cofee	Jln. Prof, A. majid ibrhahim
13	Gloria Cofee	Jln. T.hamzah bendahara
14	Rayyan Cofee	Jln. Andalas
15	Login Container Cofee	Jln. Andalas
16	Simpel Cofee	Jln. Laksamana malahayati
17	D copi dan Resto	Jln. Yoesoef bah bahroen

Table 3.3 Jumlah Restoran /Rumah makan di Gampong Bandar Bireuen

No	Warung Makan/ Restoran	Alamat
1	Nasi Bebek Ayah Dolly	Jln. Kolonel Husein
2	Sate Muklis	Jln. T. Ceuk Pesangan (jalan rek)
3	R.M Suwo Minang	Jln. Kolonel Huseuen
4	Warung Rajafad	Jln. Kolonel Husain
5	Ayam Penyet Waroeng	Jln. Kolonel Husain

	Deso	
6	Ayam Geprek Presiden	Jln. Yoesoef bah bahroen
7	Amanda ayam pop	Jln. medan banda aceh/depan suzuya

Sumber Data: Hasil Observasi dan wawancara dengan Teuku Asrialdi, Selaku Seketaris Gampong Bandar Bireuen pada tanggal 17 maret 2020



Nama Perangkat dan Fungsi Perangkat Gampong Bandar Bireuen

Aparatur Pemerintahan Gampong	Nama	Tugas	Keterangan
Tuha Peut	Bustami Sulaiman	Mengkoordinir lembaga Tuha Peut	Petuha Peut
	Ir. Masdar	Pelaksana Tuha Peut	Wakil
	Hendri Saputra.Spd	Mengurus Kegiatan Administrasi dan kesekretariatan Tuha Peut	Sekretaris
	Zakaria. SE	Bagian Umum	Keanggota
	T. Fadli	Bagian Keagamaan	Keanggota
	Syukran	Bagian Keadatan	Keanggota
	Helmi	Bagian Sosial Kemasyarakatan	Keanggota
	Reza Uslia. S.sos	Bagian Sosial Kemasyarakatan	Keanggota
	Madi Tandiah	Bagian Interaksi Antar Agama	Keanggota
Keuchik	Adnan Adam	Menjalankan Penyelenggaraan pemerintah Gampong	
Sekretaris Gampong	Teuku Asrinaldi	Membantu Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Koordinator pelayanan administrasi, Pelaksana Tekhnis	

		keuangan,menyusun rancangan peraturan-peraturan yang ada di Gampong	
Bendahara Gampong	Safwatullah	Mengurus dan mengelola keuangan gampong	
Kaur Pemeritah dan Pembangunan	Julsena, ST.MT	Mengurus kegiatan pelayanan Pemerintahan & Pembangunan	
Kaur Umum& Keuangan	Izar Karya Novan	Mengurus, Membantu Keuangan dan kepentingan Gampong	
Kaur Agama & Adat	Kusayen	Mengurus Kegiatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat	
Imam Gampong/ Meunasah	k. Kasman Arifa k. Ubaidillah k. AlamsyahIsmail k. Sulaiman. AR	Menjalankan kegiatan keagamaan Gampong	
Anggota Tuha Lapan	Marzuki H. Ahmat M. Saad	Mengkoordinir kehidupan bermasyarakat : Pembangunan, dst.....	
Peutuha Dusun Karang ReJo	Azhari	Kejahteraan ditingkat Dusun Mengkoordinir kehidupan Warga	
Peutuha Dusun Bakti	Hasrial	Kesejahteraan ditingkat Dusun Mengkoordinir kehidupan	
Peutuha Dusun Bieuen Timur	Amran	Kesejahteraan ditingkat Dusun	

		Mengkoordinir kehidupan Warga	
utuha Dusun sar Sabtu	yari	sejahteraan ditingkat Dusun Mengkoordinir kehidupan Warga	

Sumber Data: Dari Kantor Keucik Gampong Bandar Bireuen tahun 2019



Peta/ Denah Lokasi Peta wilayah Gampong Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.



Keterangan :

Warna	Perbatasan Wilayah	Keterangan
	Utara	berbatas dengan Gampong Baro
	Selatan	berbatas dengan Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh & Meunasah Capa Utara
	Timur	berbatas dengan Gampong Geudong-Geudong dan Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh
	Barat	berbatas dengan Gampong Bireuen Meunasah Reuleut

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Keuchik Gampong Bandar Bireuen tahun 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN

WARUNG KOPI DAN RESTORAN BERNUANSA ISLAMI DI BIREUEN

A. Fenomena Munculnya Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen

Pengertian fenomena dalam kamus bahasa Indonesia diterangkan bahwa fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan dan peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan keberadaannya menandakan adanya terjadi sesuatu. Fenomena terjadi disemua tempat yang bisa diamati oleh manusia dan dapat dikatakan suatu kejadian adalah fenomena.²⁸ Munculnya fenomena warung kopi/kafe dan restoran bernuansa Islami dikarenakan adanya surat edaran untuk warung kopi/kafe dan restoran yang beracuan kepada syariat Islam. Surat edaran tersebut diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan ditandatangani bupati Bireuen Saifannur, tanggal 30 Agustus 2018 yang berjudul” Standarisasi Warung Kopi dan Restoran Sesuai Syariat Islam di Bireuen”.

Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Kabupaten Bireuen Jufliwan mengakui, surat edaran tersebut diterbitkan oleh pihaknya dan mengatakan bahwa surat edaran ini sudah dirancang sejak tahun 2017 bahkan jauh sebelumnya. Jufliwan mengatakan, surat edaran tersebut dibuat agar warung kopi/cafe maupun restoran tidak melanggar syariat Islam yang menjadi ciri khas Aceh. “Surat edaran tersebut untuk ditaati, karena inilah Bireuen, Aceh, ada syariat

²⁸Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka 1990). hlm.227.

Islam. Secara praktis, himbauan itu juga untuk mencegah adanya perselingkuhan.

Dalam surat edaran tersebut terdapat 14 poin seperti yang tertera dalam bab pertama. Setiap pengusaha warung kopi/cafe dan restoran dimintakan menaati surat edaran tersebut. Alasan bupati Bireuen mengeluarkan surat edaran tersebut adalah ingin menjaga kearifan lokal dalam lokal dalam menegakkan syariat Islam, sebagai pembeda Bireuen dengan wilayah lain. Kepala dinas syariat Islam juga menambahkan surat edaran ini bertujuan untuk terus meminimalkan praktik-praktik nonsyariat Islam dan menjaga kemaslahatan kaum perempuan terjaga dengan cara berkomitmen melaksanakan syariat Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Surat edaran ini merupakan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Bireuen khususnya, dan Aceh pada umumnya. Lahirnya surat edaran ini hasil dari pantauan bupati dan beberapa pimpinan lainnya terhadap gejala umum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dimana terlihat pergaulan yang kurang baik yaitu banyak bercampurnya lelaki dan perempuan di warung/cafe-cafe, baik para ABG, remaja maupun orang dewasa. Jadi sebenarnya surat edaran ini bertujuan untuk menghambat (*chok terapi*) hal tersebut dalam upaya menyelamatkan kaum perempuan dalam bingkai syariat Islam.²⁹

²⁹Resume Hasil Penelitian Husaini Husda dan Bustami Abu Bakar, *Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap Perlindungan Perempuan*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.12

B. Sosialisasi dan implementasi surat edaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat

Menurut Suharto Sosialisasi yaitu proses memasyarakat hal ini adalah proses penyusuaian terhadap norma-norma sosial yang berlaku, dengan tujuan supaya sesuatu yang bersangkutan dapat diterima oleh masyarakat.³⁰ Sosialisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah supaya surat edaran yang telah dikeluarkan bisa diterima oleh masyarakat dan berjalan sebagaimana semestinya. Adapun sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah diantaranya yaitu:

a. Menyebarluaskan informasi adanya surat edaran

Hal yang dilakukan aparat pemerintah adalah dengan menyebarluaskan informasi atau berita akan adanya surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bireuen tersebut, baik secara langsung seperti menempelkan surat edaran tersebut diwarung kopi/kafe dan restoran. Aparatur daerah atau yang biasa disebut Satpol-PP dan WH, juga bergerak memberikan arahan dengan berpatroli menggunakan mobil dan menghimbau masyarakat dengan pengeras suara memberitahukan akan adanya surat edaran dan menghimbau masyarakat untuk mematuhi. Hal ini seperti yang diungkapkan informan saat wawancara:

“Selain menempelkan surat edaran diwarung kopi/kafe dan restoran kami juga berkeliling dengan mobil patroli untuk memberitahukan adanya surat edaran dan menghimbau masyarakat dengan pengeras suara. Hal ini kami lakukan untuk memberi peringatan supaya

³⁰Suharto, *Tanya Jawab Sosiologi*, (Jakarta PT Rineka Cipta 1991), hlm. 112.

masyarakat mengindahkan surat edaran tersebut. Kegiatan ini kami lakukan didaerah yang banyak terdapat warung kopi/cape dan restoran khususnya daerah perkotaan”³¹

Sosialisasi lain yang dilakukan yaitu menyebarluaskan surat edaran melalui media cetak, ataupun media sosial seperti berita dan surat kabar atau media lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan informan saat wawancara:

“Sosialisasi yang kami lakukan pada tahap awal adalah menyebarluaskan dan menghimbau surat edaran standarisasi warung kopi sesuai syariat Islam di Bireuen itu melalui media sosial dan media cetak seperti koran dan lainnya”³²

Dari penjelasan informan dapat diketahui bahwa aparaturnya pemerintah melakukan sosialisasi dengan berusaha menyebarluaskan surat edaran baik secara langsung ataupun tidak, dengan tujuan supaya semua masyarakat mengetahui akan adanya surat edaran tersebut dengan harapan surat tersebut bisa berjalan seperti yang diinginkan.

- b. Meminta kepada pengelola atau pemilik warung kopi/cape dan restoran untuk berkerjasama.

Aparatur pemerintah berusaha membuat para pengelola dan pemilik warung kopi dan restoran mematuhi surat yang telah diedarkan dengan meminta kerja sama dengan mereka supaya memudahkan jalannya surat edaran tersebut dan juga meminta pengelola/pekerja untuk memberi teguran kepada pelanggan yang tidak patuh terhadap isi dalam surat edaran tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan informan saat wawancara:

³¹Usman, *Petugas Satpol PP*, tanggal 02 Juli 2020

³²Usman,...

“Hal lain yang kami lakukan selain menyebarluaskan informasi akan adanya surat edaran tersebut adalah meminta para pengelola dan pekerja supaya mematuhi isi dari surat edaran Pemerintah Kabupaten Bireuen, jika mereka tidak mematuhi dan ini terjadi secara berkulang kali maka tindakan yang diambil adalah hak izin usahanya akan dipertimbangkan, dan kami juga meminta pengelola/pemilik ikut menegur pelanggan yang juga melakukan pelanggaran, karena jika pengelolanya mematuhi dan ikut bekerja sama dengan aparatur pemerintah maka akan mudah untuk para pelanggan dan pengunjung mematuhi surat edaran tersebut.”³³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah melakukan sosialisasi dengan cara bekerja sama dengan para pengelola/pekerja dan pemilik warung kopi/cape dan restoran.

c. Penerbitan Surat Edaran “Standarisasi Warung kopi/cape dan Restoran Melibatkan Para Ulama.

Ulama merupakan bentuk kata *alim* yang berarti orang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *alim* umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, Seperti ahli tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab, dan paramasastraan seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah*, dan sebagainya.³⁴

Pada tanggal 09 Juli 2019 dalam penelitian Husaini Husda dan Bustami Abu Bakar, para ulama dalam sebuah *frum group discation kecil* mengatakan bahwa rencana penerbitan seruan “Standarisasi Warung kopi/cape dan Restoran

³³Usman,...

³⁴Mohtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.12

Sesuai dengan Syariat Islam” sejak awal rencana penerbitan sudah melibatkan para ulama sebagai mitra pemerintah, terutama untuk meminta pandangan dan dalil agama dalam memberikan dukungan kongkrit Pemerintah Daerah terhadap pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Bireuen. Artinya baik secara langsung atau tidak, secara kelembagaan MPU dan para ulama di Kabupaten Bireuen mendukung Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap upaya penerbitan surat edaran “Strandarisasi Warung kopi/cafe dan Restoran Syariat Sesuai Syariat Islam di Bireuen” karena hal tersebut dianggap menjaga pergaulan muda-mudi di tempat-tempat umum, seperti warung kopi/cafe dan restoran dan juga melakukan perlindungan terhadap kaum perempuan dalam bingkai syariat Islam.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah sebelum menerbitkan surat edaran mereka melibatkan para ulama dalam penyusunan surat edaran dengan meminta pandangan dan dalil agama untuk mendukung isi surat edaran tersebut.

2. Implementasi surat edaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat

Implementasi adalah penerapan dan pelaksanaan dapat diartikan juga tindakan untuk menjalankan sesuatu yang telah dibuat. Pengertian tersebut dikuatkan oleh pendapat para ahli yaitu penerapan adalah sebuah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang

³⁵Resume Hasil Penelitian Husaini Husda dan Bustami Abu Bakar, *Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap Perlindungan Perempuan*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.13

telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas aksi, tindakan, dengan adanya mekanisme suatu sistem dan melakukan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁶

Upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam menerapkan surat edaran yang telah diterbitkan yaitu melakukan razia keliling pada warung kopi/kafe dan restoran. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah ada yang melanggar jika ada maka tindakan diambil adalah memberi teguran, dan jika ada pelanggan yang tidak mematuhi surat edaran yang berbunyi “haram laki-laki dan perempuan duduk semeja kecuali bersama mahram” maka mereka akan dipisahkan, dan jika ada yang berdua-duan ditempat yang remang-remang atau gelap maka hukumannya akan dikaitkan dengan kanun jinayah. Hal ini seperti yang dijelaskan informan saat wawancara:

“Setelah kami menyebarluaskan informasi akan adanya surat edaran tersebut kami terjun langsung kelapangan untuk melihat apakah ada yang melakukan pelanggaran surat edaran ini. Jika ada, yang melakukan pelanggaran ringan maka kami memberi teguran/peringatan baik kepada pengelola kafe atau pengunjung, jika ada pengunjung yang duduk satu meja laki-laki dan perempuan maka akan kami pisahkan, dan jika duduknya di tempat remang-remang ataupun gelap dan terpisah dari keramaian walaupun mahram tetap kami periksa dan kami meminta mereka untuk menunjukkan KTP, jika KTP yang diperlihatkan berlainan alamat maka wajib dicurigai dan orang yang bersalah pasti gelagapan bila diperiksa petugas, kemudian untuk sanksi jika melakukan *khalwat* adalah cambuk 10 kali atau bayar denda ke Baitul Mal 100 gram emas murni atau dikurung selama 10 bulan dalam sel, jika melakukan *ikhtilat* hukumannya cambuk 15 kali atau bayar denda 120 gram emas murni atau dikurung 15 bulan didalam sel.”³⁷

³⁶Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung, CV Sinar Baru, 2002), hlm .43

³⁷Usman, *Selaku Petugas Satpol PP*, tanggal 13 Agustus 2020

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah melakukan penerapan surat edaran dengan dilakukannya razia keliling oleh petugas Satpol PP, apabila ada yang melakukan pelanggaran ringan, maka akan diberi teguran dan peringatan, tapi jika yang melakukan adalah pelanggaran berat maka dikoneksikan dengan kanun jinayah yang lain seperti *khalwat* dan *ikhtilat*.

C. Tanggapan Masyarakat Bireuen Tentang Surat Edaran yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bireuen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah kritikan, komentar, dan lain sebagainya. Menurut Soemanto tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang menjadi kesan untuk dihasilkan oleh sesuatu.³⁸ Surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bireuen menuai banyak tanggapan sebagian besar masyarakat bireuen mengatakan pesetujuannya dan mendukung isi dalam surat edaran tersebut, berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, menurut mereka isi dari surat edaran tersebut sangatlah baik, karena mengandung nilai-nilai positif.³⁹

Adanya surat edaran tersebut akan membuat daerah Bireuen terlihat lebih Islami, karena menjunjung nilai-nilai Islam dalam perdagangan, khususnya di warung kopi/cafe dan restoran, serta memperbaiki budaya dan suasana di warung kopi/cafe dan restoran dan mengurangi beban atau tanggung jawab pemerintahan desa yang banyak terdapat warung kopi dan restoran dalam menjaga suasana tempat tersebut supaya selalu dalam suasana yang tidak mengundang dosa,

³⁸Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta 2006), hlm.25.

³⁹Wawancara dengan *beberapa Masyarakat Bireuen* (Adnan Adam, Teuku Asrialdi, Nasrul, Jailani, Halimatu Sa'diah, Fitriani, dan Khairun Nisa) 17 Maret- 17 Juni 2020

kemudian juga dapat menjaga/melindungi para perempuan dari hal yang kurang baik serta hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam dan bisa membuat masyarakat Bireuen lebih memperhatikan batas-batas bergaul yang diperbolehkan dalam agama dimanapun kita berada khususnya di warung kopi dan restoran.⁴⁰

Beberapa masyarakat Bireuen juga berpendapat didalam poin-poin standarisasi warung kopi sesuai syariat Islam isinya arahnya baik, tetapi alangkah lebih baik jika ditambahkan lagi, seperti setiap warung kopi/cafe dan restoran harus menyediakan minuman atau makanan yang bersih/suci, seperti cara membersihkan ikan harus sesuai dengan yang disyara'kan, dan cara meminta pengunjung untuk shalat ketika waktu tiba itu sebaiknya diarahkan kepada setiap warung kopi untuk membuat semacam spanduk, yang isinya untuk mengingatkan pengunjung agar segera melaksanakan shalat ketika waktu shalat tiba, dan menyediakan tempat wudhuk yang nyaman digunakan serta menyediakan toilet yang bersih.⁴¹

Mereka berharap surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bireuen benar-benar berjalan, dan menurut mereka pihak pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih memadai jika menginginkan surat edaran tersebut berjalan sebagaimana semestinya, seperti terjun ke masyarakat dan bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintahan desa dan juga terjun ke intansi-intansi untuk menjelaskan adanya surat edaran dan juga menjelaskan tujuan dan maksud diedarkannya surat tersebut supaya tidak terjadi kesalah paham dan penafsiran dari isi surat edaran tersebut. Penerapan dari pihak pemerintah harus tegas teradap

⁴⁰Ibid,...

⁴¹Wawancara *Beberapa Masyarakat Bireuen* (Muhammad Rasyidi dan Adnan Adam dan Aulia Isbullah) 17 Maret dan 1 Juni, 2020

masyarakat yang tidak patuh, mungkin dengan jalannya surat edaran tersebut Bireuen akan selalu ada rahmad dan hidayah dari Allah SWT. dan jauh dari segala musibah.⁴²

Beberapa masyarakat berbeda pendapat tentang surat edaran tersebut sebagian dari mereka mengatakan kurang setuju dengan isi surat edaran tersebut mereka beranggapan bahwa ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan kembali seperti tidak dibenarkan melayani pelanggan perempuan diatas jam 21.00 WIB tanpa mahram dan bekerja diatas 21.00 WIB tanpa mahram, Hal ini dikarenakan masyarakat Bireuen menganggap jam 21.00 WIB masih terlalu awal untuk berhentinya aktivitas para perempuan tanpa ditemani mahram, sebagaimana kita ketahui keadaan pada saat jam tersebut masih banyak orang-orang yang melakukan aktivitas, sedangkan banyak perempuan yang baru keluar untuk santai-santai di warung kopi/cafe sekitaran jam tersebut, maka dari itu mereka mengatakan surat edaran tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Mereka menyaranakan jika benar surat edaran tersebut ingin dijalankan maka waktu yang dibatasi paling tidak adalah jam 23.WIB.⁴³

Untuk poin diharamkannya lelaki dan perempuan duduk semeja tanpa mahram, mereka mengatakan kalau larangan tersebut diperuntukkan khusus untuk mereka yang berdua-duan tanpa mahram maka hal ini sah sah saja, tapi jika bercampurnya lelaki dan perempuan diperuntukkan untuk sekelompok orang maka ini dianggap berlebihan dikarenakan warung kopi merupakan tempat terbuka yang ramai dikunjungi oleh pengunjung dan sangat kecil

⁴²Ibid..

⁴³Wawancara dengan *beberapa Perempuan Bireuen* (Utari, Naurah Nazifa, Dara Amelia, dan Ismaniar) pada tanggal 20 maret- 17 Juni 2020

kemungkinannya untuk pengunjung melakukan *khalwat*, *ikhtilat* atau hal yang semisalnya dan sebagian besar orang zaman sekarang menggunakan warung kopi/cafe untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan yang lain yang biasanya melakukan semacam rapat atau musyawarah atau pun membuat tugas tertentu yang didalamnya melibatkan lelaki dan perempuan.⁴⁴

Dilarangnya duduk semeja tanpa mahram juga mengurangi kenyamanan mereka sudah bersuami istri, karena ketika awal surat ini diedarkan orang-orang akan memperhatikan apakah masih ada yang berdua-duan setelah surat edaran tersebut diedarkan, maka bagi mereka yang sudah bersuami istri sedikit terasa risih dengan keadaan tersebut, dan untuk isi surat edaran yang mengatakan waktu beroperasi warung kopi/cafe dan restoran sampai jam 24.00 WIB itu juga perlu dipertimbangkan kembali karena mereka beranggapan hal ini kurang wajar mengingat sebelumnya warung kopi/cafe ada yang beroperasi 24 jam dan jika hal ini benar-benar diterapkan maka akan berpengaruh pada pendapatan warung kopi dan restoran yaitu menurunnya pendapatan warung kopi dan restoran.⁴⁵

Beberapa informan yang lain berpendapat bahwa pemerintah jika ingin membuat sebuah himbauan seharusnya dimulai dari hal kecil terlebih dahulu, seperti memberlakukan jam malam untuk para muda mudi agar tidak berada di warung kopi pada jam 23.00 WIB malam. Masalah larangan satu meja tanpa mahram itu bisa disusul kemudian setelah pemberlakuan jam malam untuk muda mudi mulai dipatuhi. Untuk pihak pemerintah lebih baik sebelum membuat himbauan tersebut mereka juga menerapkannya dikantor-kantor atau pun instansi-

⁴⁴Ibid,...

⁴⁵Wawancara dengan *beberapa Masyarakat Bireuen* (Arif Al-Ibrahim, Rian, Muyyasir, Irma dan utari) pada tanggal 20 Maret- 20 Agustus 2020

intansi seperti tidak boleh bercampurnya pegawai perempuan dengan pegawai laki-laki, karena menurut mereka memberi contoh yang baik sebelum meminta orang lain berbuat baik itu akan mudah diterima dan dipatuhi.⁴⁶

Mengenai penerapan yang telah dilakukan pemerintahan seperti melakukan rezia keliling diawal diedarkannya surat edaran adalah hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan dikarenakan surat edaran tersebut cuma sebatas himbauan maka jika ada yang ingin mematuhi silahkan dan jika ada yang tidak mematuhi maka pemerintah tidak bisa mengambil tindakan karena himbauan adalah sekedar ajakan dan seruan saja.⁴⁷

Dari penjelasan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Bireuen mendukung surat edaran bupati karena mereka beranggapan isi surat edaran tersebut baik, tetapi sebagian dari mereka juga ada kurang setuju dengan beberapa poin yang terdapat dalam surat edaran karena menurut mereka isinya tidak sesuai untuk terapkan di zaman sekarang ini.

D. Dampak yang Ditimbulkan dari Surat Edaran Bupati Terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh dan akibat terhadap suatu hal atau keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang. Dalam KBBI dampak adalah sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak menurut JE.Hosio adalah pengaruh tingkah laku atau

⁴⁶Wawancara dengan *beberapa Masyarakat Bireuen* (Ualia Isbullah, Muyyasir, Arif, Mohd Reza bharya Irma dan Utari,) tanggal 20 Maret – 20 Agustus 2020

⁴⁷Ibid, ..

sikap yang dihasilkan oleh keluarnya kebijakan.⁴⁸ Terkait dengan penelitian ini maka dampak yang dilihat adalah dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat setelah adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Bireuen.

1. Dampak Terhadap Aspek Sosial

a. Batas pergaulan laki-laki dan perempuan lebih terjaga

Islam telah memberi pedoman serta aturan bagaimana seseorang harus bergaul dan berhubungan satu dengan yang lain, yaitu bagaimana menjaga supaya tidak menimbulkan hal yang negatif, termasuk bagaimana menjaga batasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹ Didalam surat edaran salah satu isinya adalah “Haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum semeja kecuali dengan mahramnya”.

Akhmad Azhar dalam bukunya menjelaskan tentang *ikhtilat* yaitu bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Islam melarang umatnya melakukan *ikhtilat* karena bisa menjadi perantara kepada melakukan zina, dan juga mendekatinya. Islam menghendaki agar pergaulan antara laki-laki dan wanita tidak bercampur baur.⁵⁰ Islam melarang *ikhtilat* dikarenakan bercampur baur lelaki dan perempuan, khususnya remaja, berpengaruh terhadap akhlak, ilmu, ekonomi dan emosi.⁵¹ Adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Bireuen menjadi hal baru yang perlu diperhatikan bagi semua pelanggan di warung kopi/kafe dan restoran. Kebiasaan duduk di warung kopi/kafe antara laki-laki dan

⁴⁸Hosio,JE. *Kebijakan Pulitik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), hlm. 57

⁴⁹Ahmad Mudhjab Mahlli, *Membangun pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Menara Kudus. 2002), hlm.302.

⁵⁰Liat buku Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pusaka Mitra, 1997), hlm. 101

⁵¹Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks untuk anak* (solo : Pusaka Itizam 2009), hlm

perempuan sering terjadi sebelum adanya surat edaran, baik bagi para remaja ataupun orang dewasa, seperti yang dituturkan informan dalam wawancara dengan mengatakan:

”Banyak lelaki dan perempuan yang terlihat di warung kopi/kafe sebelum adanya surat edaran dan mereka sering duduk semeja tanpa memperhatikan apakah itu mahramnya ataupun bukan. Pelanggan terlihat diantaranya kaum akademis, orang yang mempunyai keperluan bisnis dan dari kalangan orang biasa lainnya dan juga para remaja muda mudi yang masih pelajar. Hal ini bisa kita perhatikan dari cara berpakaian, apa yang mereka bahas dan jam yang mereka pilih untuk bertemu di warung kopi/kafe dan restoran.”⁵²

Kebiasaan tersebut seakan menjadi gaya hidup dan hal yang lumrah bagi mereka. Warung kopi/kafe dan restoran memang tempat orang-orang melakukan interaksi sosial masyarakat, bahkan bisa menjadi sebuah gaya hidup dan peradaban sebuah zaman. Kaitan antara warung kopi dengan interaksi sosial masyarakat, perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang sejarah dari setiap kebudayaan sendiri.⁵³ Mempunyai kebiasaan suka nongkong diwarung kopi/kafe dan restoran untuk melakukan interaksi dengan orang lain suatu hal yang wajar tetapi adab dan etika harus selalu dijaga dalam setiap kondisi dan situasi, seperti yang diungkapkan informan, saat wawancara:

“Kebiasaan duduk di warung kopi/kafe tidak salah, kalau dengan keperluan tersendiri ataupun sekedar melepas lelah setelah beraktifitas diluar sana atau hanya ingin bersantai saja, tetapi tetap dengan menjaga etika dimanapun kita berada termasuk di warung kopi/kafe dan restoran. Jadi setelah adanya surat edaran tersebut yang menyebutkan tidak dibenarkan makan dan minum semeja lelaki dan perempuan tanpa mahram. Saya melihat, pelanggan yang hadir tidaklah bercampur selalu, misalnya

⁵²Wawancara dengan Agus, *Pekerja di sebuah Kafe*, tanggal 29 Maret 2020

⁵³Eka Saputra, *Kopi dari Sejarah, Efek Bagi Kesehatan Tubuh dan Gaya Hidup*, (Yogyakarta: Harmoni, 2008), hlm.67

cowok semua cowok, begitu juga cewek berbaur sesama cewek, mungkin sesekali terjadi percampuran hanya saat adanya *event* yang dirayakan, dan apa bila terjadi percampuran mereka tetap menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dan tindakan-tindakan yang berlebihan saat bergaul dengan lawan jenis terlihat lebih berkurang.”⁵⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa surat edaran dari pemerintah Bireuen yang dikeluarkan tidak langsung membuat semua pelanggan laki-laki dengan perempuan memisahkan meja makan dan minumannya di warung kopi/kafe. Mereka tetap berbaur jika ada keperluan tetepi keadaan tersebut sedikit berkurang. pelanggan yang sering berdua duan nongkrong berjam-jam tanpa kepentingan yang mendasar juga menjadi berkurang, dan juga mengurangi tindakan-tindakan yang terlalu berlebihan dikalangan para remaja atau pun orang dewasa, seperti duduk terlalu dekat boleh dikatakan walupun duduk-duduk semeja antara lelaki dan perempuan tidak sepenuhnya hilang tetapi surat edaran tersebut bisa menjadi suatu halangan untuk menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan.

a. Berkurangnya perempuan berkeliaran diluar pada saat malam hari

Hal yang sering terlihat dipusat kota saat malam hari adalah muda-mudi yang sering berkeliaran, baik duduk-duduk di kafe, ditempat-tempat lain atau pun di jalan. Adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Bireuen yang melarang melayani pelanggan perempuan diatas jam 21.00 WIB tanpa mahram dan tidak memperbolehkan perempuan bekerja diatas jam 21.00 WIB kecuali dengan mahram. Isi surat edaran tersebut membuat kebiasaan perempuan yang bekerja pada malam hari ataupun membeli sesuatu yang biasanya diatas jam 21.00 WIB,

⁵⁴ Wawancara dengan Agus, *Pekerja Kafe*, tanggal 29 Maret 2020

menjadi berkurang. Hal ini seperti yang diungkapkan Naurah Nazifa saat wawancara:

“Saya biasa keluar dimalam hari untuk bertemu teman-teman atau memang ada keperluan lain seperti membeli makanan, terkadang setelah itu saya duduk sebentar dan pulanginya sekiran jam sepuluh malam atau bisa saja lebih, setelah adanya surat edaran tersebut saya menjadi sedikit khawatir dan mengurangi keluar pada malam hari dan jika keluar saya berusaha untuk pulang lebih awal dari biasanya.”⁵⁵

Untuk pekerja perempuan juga mengalami perubahan jadwal kerja yang biasanya mengambil jam malam menggantinya dengan memperbanyak jam kerja pada siang hari., seperti yang diutarakan oleh pekerja Irma, saat wawancara:

“Sebelum adanya surat edaran pekerja wanita biasanya jadwal kerjanya sampai jam 10 ataupun ada yang lebih. Setelah adanya surat edaran tersebut pekerja perempuan lebih banyak mengambil jam kerja pada siang hari, hal ini dikarenakan jika mereka bekerja malam hari waktunya sangat singkat yaitu sampai jam 21:00 WIB, dan hal tersebut hanya menghabiskan waktu dalam perjalanan saja.”⁵⁶

Dengan nada yang berbeda tetapi menggambarkan hal yang sama Milda Nur Hilal mengungkapkan:

“Saya melihat setelah adanya surat edaran tersebut pekerja perempuan di kafe-kafe pada malam hari sudah sedikit berkurang, itu terlihat dikafe-kafe saja. Lain halnya dengan tempat-tempat makan seperti di Rek yang bekerja kebanyakan perempuan itu masih seperti biasa”⁵⁷.

Dari penjelasan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa surat edaran dari pemerintah kabupaten Bireuen bisa mengurangi para perempuan yang berkeliaran hingga larut malam dan perempuan bekerja dimalam hari.

⁵⁵Wawancara dengan Naurah Nazifa, *Pelanggan Warung Kopi/kafe dan Restoran*, tanggal 06 April 2020

⁵⁶Wawancara dengan Irma, *Pramusaji Perempuan di sebuah Kafe*, pada tanggal 04 April 2020

⁵⁷Wawancara dengan Milda Nur Hilal, *Pangan Warung Kopi/Kafe*, tanggal 01 April 2020

- b. Membantu mengurangi kekhawatiran orang tua yang anaknya sering nongkrong diluar dan memiliki kebiasaan pulang larut malam.

Kebiasaan anak muda mudi nongrong diluar hingga larut malam adalah hal tidak dapat dipungkiri akan adanya, dan tugas orang tua adalah menjaga anak-anaknya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan disisi lain orang tua berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak.⁵⁸ maka dengan adanya surat edaran dari bupati tidak boleh melayani pelanggan perempuan diatas jam 21.00 WIB tanpa mahram, dan tidak diperbolehkan perempuan bekerja diatas jam 21.00 WIB tanpa mahram, dan juga tidak diperbolehkan duduk semeja antara laki-laki dan perempuan, tanpa mahram. Hal ini akan membantu mengurangi kekhawatiran orang tua yang memiliki anak remaja atau pun menjelang dewasa yang mempunyai kebiasaan keluyuran malam. Adanya surat edaran tersebut membuat para orang tua merasa bahwa tanggung jawabnya untuk menjaga anak-anaknya akan lebih membantu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan:

“Saya mempunyai anak yang suka keluar malam, ketika diperingatkan anak saya mengiyakan tetapi dia tetap dengan kebiasaanya, jadi susah untuk saya buat dia jera, dengan adanya surat edaran ini saya merasa lebih tenang karena keinginan saya terdukung yaitu membuat anak-anak tidak berkeliaran di luar terlalu larut malam apalagi untuk perempuan, tetapi kalau bisa surat edaran ini tidak mengkhususkan kepada perempuan tetapi juga kepada anak laki-laki juga yang masih berstatus pelajar untuk membuat mereka tidak berkeliaran terlalu larut malam sehingga berefek kepada sekolah seperti telat ke sekolah karena telat bangun pagi”⁵⁹

⁵⁸Sukarti, *Metodeologi Penelitian Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta:Bumi Aksara 2008), hlm. 251

⁵⁹Wawancara dengan Halimatu Sa’diah, *orang tua dari muda mudi*, tanggal 20 Maret 2020

Hal senada juga diutarakan informan lain dengan mengatakan saat wawancara:

“Anak saya lelaki dia kadang-kadang juga suka keluar malam dan pulang larut, saya khawatir dia keluar dengan kawannya yang bukan sejenis dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, dengan adanya surat edaran yang salah satu isinya adalah melarang laki-laki dan perempuan duduk semeja kecuali dengan mahramnya, saya sedikit lega karena menutup kemungkinan untuk anak saya duduk-duduk dengan lawan jenisnya, dan saya berharap dilarang duduk semeja lelaki dan perempuan kecuali dengan mahram ini bukan saja di khususnya pada warung kopi/kafe dan restoran tetapi juga ditempat-tempat lain yang memungkinkan mereka berdua-duan.⁶⁰

Dari penjelasan informan dapat diketahui surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat membantu mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berada diluar rumah juga merasa tanggung jawabnya menjaga anak akan lebih mudah.

- c. Dapat menginspirasi masyarakat yang ingin membuka usaha warung kopi/kafe dan restoran yang Islami

Inspirasi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang muncul dari pikiran manusia. Inspirasi memberi mamfaat bagi manusia sehingga membuka pikiran dalam bentuk ide tau gagasan yang baru. Inspirasi dapat dijadikan motivasi bagi seseorang untuk memcapai tujuannya. Surat edaran “standarisasi warung kopi/ dan restoran sesuai syariat Islam” memberi dampak yaitu membuat orang ingin membuka usaha warung kopi/kafe menjadi terinspirasi dengan poin-poin yang terdapat didalam surat edaran tersebut, seperti yang diungkapkan informan saat wawancara:

“Keinginan membuka usaha warung kopi sudah saya rencanakan sejak lama dan sekarang tahun 2020 baru tercapai. Ketika tahun 2018

⁶⁰Wawancara dengan Nasrul, *orang tua dari muda mudi*, tanggal 20 Maret 2020

pemerintah kabupaten Bireuen mengeluarkan surat edaran “Standarisasi warung kopi dan restoran sesuai sayariat Islam” yang diantara isinya adalah tidak dibenarkan wanita bekerja malam diatas jam 21.WIB dan pelayanan warung kopi dibuka jam 06.00 WIB dan ditutup pukul 24.WIB, maka saya terinspirasi oleh hal tersebut untuk membuka warung kopi yang Islami, sekarang warung kopi milik saya tidak memperkerjakan perempuan pada malam hari dan tutup 22.00 WIB.”⁶¹

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa surat edaran dari bupati Bireuen membuat masyarakat yang ingin membuka usaha warung kopi dan restoran menjadi terinspirasi dengan isi yang ada didalam surat edaran tersebut sehingga bisa menerapkan beberapa isi surat edaran diwarung kopi atau restoran seperti tidak dibenarkan wanita bekerja diatas jam 21:00 WIB maka ada warung kopi yang memutuskan untuk tidak memperkerjakaan wanita pada waktu malam hari dan untuk isi surat edaran jam beroperasi warung kopi sampai jam 24:00 WIB, dengan adanya isi surat edaran tersebut, maka ada yang menerapkan jam beroperasi warung kopi hanya sampai jam 22:00 WIB.



(warung kopi yang memenuhi standar surat edaran bupati)

- d. Timbulnya pro dan kontra dari masyarakat tentang adanya surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bireuen

⁶¹Jailani, *Pemilik Warung Kopi sekaligus Ketua MAA Bireuen*, tanggal 30 Juni 2020

Pengertian pro adalah suatu reaksi yang baik, positif, atau setuju terhadap suatu hal, sedangkan kontra adalah reaksi negatif, menentang atau tidak setuju. Pro dan kontra wajar terjadi karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, apakah pola pikir, pendidikan atau sudut pandang dan kebanyakan dari mereka baik yang pro dan yang kontra masing masing mempunyai alasan tersendiri baik itu mengutarakan tentang mamfaat atau pun kemudharatannya.

Seperti terjadi pada masa awal diedarkannya surat edaran pemerintah Kabupaten Bireuen banyak sekali menimbulkan pandangan dan pendapat yang berseberangan. karena hal tersebut, surat edaran ini sempat menjadi *buming* dan *viral* hal ini dapat dilihat dimedia sosial, dan juga ketika duduk-duduk santai banyak yang membahas tentang isi dari surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. Pro dan kontra terjadi dari berbagai kalangan, seperti yang di ungkapkan informan saat wawancara:

“Saya melihat saat awal diedarkan surat tersebut masyarakat merasa kaget dan banyak sekali dari mereka yang memberi komentar mengenai surat edaran dari bupati, baik yang setuju ataupun tidak. Hal ini bukan saja datang dari orang yang sering berkunjung diwarung kopi/cafe dan restoran ataupun para pengelola dan pekerja, tetapi banjir komentar ini datang dari masyarakat umum”⁶²

Pro dan kontra ini membawa akibat dalam masyarakat Bireuen sendiri yaitu kurangnya keharmonisan dalam bermasyarakat, tetapi dari pro dan kontra juga bisa memberikan kita sudut pandang yang lebih luas mengenai suatu hal, supaya bisa menambahkan pengetahuan dengan banyak pendapat-pendapat yang

⁶²Wawancara dengan Mohd Reza bharya, Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Bireuen,. Tanggal 17 Juni 2020

terkadang mempunyai alasan tersendiri dan juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Dampak Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat

a. Pendapatan warung kopi/cafe, dan restoran sempat menurun

Beberapa hari setelah diedarkannya surat edaran dari pemerintah kabupaten Bireuen pelanggan di warung kopi/cafe atau restoran sedikit berkurang, pelanggan yang berkurang banyak terlihat dari kalangan muda mudi khususnya perempuan. Hal ini seperti yang dikatakan informan dalam wawancara:

”Saya melihat ada sedikit pelanggan yang menghilang setelah adanya surat edaran tersebut, mereka biasanya dari kalangan muda mudi terutama perempuan, tetapi hal tersebut cuma beberapa saat boleh dikatakan pada awal adanya surat tersebut setelah itu saya melihat keadaan seperti biasa lagi, dan pendapatan kafe sedikit berkurang saat itu.⁶³

Saat wawancara, informan yang lain juga mengatakan:

“Saya melihat setelah adanya surat edaran tersebut, keadaanya pendapatan cafe berjalan seperti biasa, mungkin di kafe-kafe yang sering dikunjungi oleh para remaja mengalami penurunan karena hal tersebut bisa kita lihat dari berkurangnya pengunjung remaja.⁶⁴

Penyataan kedua informan tersebut sedikit terbantahkan dengan pernyataan informan yang lain, seperti yang di ungkapkan Agus saat wawancara:

“Saat surat edaran diedarkan memang sempat membuat pengunjung remaja maupun orang dewasa yang suka berdua-duan dan berlama-lama di kafe sedikit berkurang, tetapi hal tersebut tidak membuat penurunan pada pendapatan cafe. Mengapa saya katakan demikian, karena tidak adanya mereka akan membuka peluang pengunjung yang lain untuk mengisinya, dan mungkin pengunjung yang lain tidak terlalu berlama-lama di kafe, dan hal tersebut membuat pergantian pengunjung menjadi cepat, dan diperkirakan akan meningkatkan pendapatan, tapi saya juga

⁶³ Muyyasir, *Pengelola warung Kopi/Cafe*, tanggal 09 April, 2020

⁶⁴ Utari, *Paramusaji Perempuan*, tanggal 06 April, 2020

sulit memastikan apakah benar terjadi peningkatan setelah diedarkannya surat edaran tersebut atau tidak”⁶⁵

Dari penjelasan ketiga informan dapat disimpulkan bahwa pendapatan warung kopi/cafe dan restoran sempat mengalami penurunan disaat awal surat edaran tersebut diedarkan, tetapi penurunan pendapatan warung kopi/cafe restoran tidak dialami oleh semua warung kopi/cafe dan restoran.

b. Mengurangi Semangat kerja Pemuda.

Rasa semangat melakukan sesuatu disebabkan adanya keinginan yang dicapai, dan kurang bersemangat menyebabkan kemalasan, salah satu yang mengundang kemalasan adalah tidak mengerti arti kehidupan seperti tidak tahu fungsi hidup dan mamfaat kehidupan, begitu juga dengan kemalasan dalam bekerja ini disebabkan oleh fakto tertentu, misalnya seseorang awalnya semangat bekerja karena satu alasan yang diinginkan, tetapi jika keinginan tersebut terhalangi maka akan memicu kemalasan dari seseorang itu. Isi dari surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bireuen seperti dilarang duduk semeja non muhrim dan larangan melayani perempuan diatas jam 21.00 WIB berefek pada kurangnya semangat kerja pemuda karna sebagian isi dari surat edaran tersebut membuat keinginannya seakan terhalang. Hal ini seperti yang dijelaskan informan saat wawancara:

“Saya bekerja untuk menikmati hasil kerja saya, dan cara saya menikmatinya dengan duduk dengan kawan diwarung kopi/cafe, traktir kawan baik itu kawan lelaki ataupun perempuan, jadi kalau jam keluar malam perempuan dibatasi sampai jam 21:00 WIB dan tidak dibolehkannya duduk semeja lelaki dan perempuan tanpa mahram, hal yang demikian membuat rasa semangat kerja saya berkurang, karena

⁶⁵Agus, *Pekerja di sebuah Kafe*, tanggal 29 Maret 2020

kebiasaan saya duduk diwarung kopi/cafe dan berbaur dengan kawan perempuan seakan terhalangi, dan saya berfikir untuk apa saya berkerja jika penghasilannya tidak dapat saya gunakan sebagaimana yang saya inginkan, dan jika saya tidak bekerja maka kebutuhan sehari-hari saya dapatkan dari orang tua, karena jika saya tidak duduk warung kopi/cafe pengeluaran untuk kebutuhan saya tidak terlalu banyak”⁶⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa surat edaran ini membawa efek bagi pemuda yaitu berkurangnya semangat kerja, dan hal tersebut mengakibatkan mereka mengandalkan penghasilan orang tua dan ini sedikit berpengaruh kepada penurunan ekonomi masyarakat.



⁶⁶Rian, *Salah satu kaum muda Bireuen*, tanggal 27 Maret 2020

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya mengenai warung kopi dan restoran bernuansa Islami di Bireuen, maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah supaya surat edaran bisa berjalan yaitu menyebarluaskan informasi adanya surat edaran, baik secara langsung atau tidak seperti menempelkan surat edaran di warung kopi/cafe dan restoran serta memberitakan adanya surat edaran disurat kabar dan media sosial, aparat daerah yang biasa disebut Satpol-PP dan WH juga bergerak memberitahukan adanya surat edaran dan menghimbau masyarakat supaya mematuhi surat edaran tersebut dengan berkeliling menggunakan mobil patroli didaerah yang banyak terdapat warung kopi dan restoran terutama didaerah perkotaan.

Meminta kepada pengelola atau pemilik warung kopi/cafe dan restoran untuk bekerja sama, sosialisasi ini adalah upaya yang aparat pemerintah untuk membuat pengelola dan pemilik warung kopi dan restoran patuh terhadap isi dari surat edaran dan juga ikut berkerja sama menegur pelanggan yang tidak mematuhi surat edaran tersebut. Aparatur pemerintah sebelum menerbitkan surat edaran mereka melibatkan para ulama dalam penyusunan surat edaran dengan meminta pandangan dan dalil agama untuk mendukung isi surat edaran tersebut.

Implementasi yang dilakukan aparat pemerintah terhadap surat edaran adalah dilakukannya razia keliling oleh petugas Satpol PP pada warung kopi/kafe dan restoran jika ada yang melakukan pelanggaran ringan maka akan diberikan teguran dan peringatan baik bagi pelanggan maupun pengelola atau pemilik warung kopi/kafe dan jika yang dilakukan adalah pelanggaran berat maka akan dikoneksikan dengan kanun jinayah yang lain seperti *khalwat* dan *ikhtilat*, dan bagi pengelola warung kopi dan restoran jika melakukan pelanggaran berkali-kali maka tindakan yang diambil adalah hak izin usaha akan dipertimbangkan.

Respon masyarakat Bireuen sebagian besar adalah menerima, mendukung bahkan mereka menginginkan penambahan beberapa poin dari isi yang terdapat dalam surat edaran alasannya mereka beranggapan bahwa isi surat edaran tersebut arahnya positif dan menjadikan daerah Bireuen lebih baik dari sebelumnya khususnya di warung kopi/kafe dan restoran, dan mereka juga menganggap bahwa surat edaran tersebut dapat memperbaiki budaya dan suasana di warung kopi/kafe dan restoran sehingga menjadi lebih Islami, dan juga dapat melindungi kaum perempuan dalam bingkai syariat islam dan mereka menginginkan surat edaran tersebut benar-benar berjalan dan menyarakan supaya aparat pemerintah memberikan sanksi terhadap orang yang melanggar.

Respon lain dari masyarakat Bireuen adalah mereka kurang setuju dan meminta agar beberapa poin dari surat edaran tersebut untuk dipertimbangkan kembali, karna mereka menganggap surat edaran tersebut kurang sesuai dengan kondisi masyarakat pada zaman sekarang ini, dan juga sebagian isinya terkesan berlebihan, untuk penerapan dari aparat pemerintah yang melakukan razia

keliling diawal surat tersebut diedarkan adalah tindakan yang kurang wajar meraka mengangkap aparat pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan razia karena surat edaran tersebut adalah sebuah seruan dan himbauan saja.

Dampak dari surat edaran bupati yaitu: batas-batas bergaul antara laki-laki dan perempuan lebih terjaga, berkurangnya perempuan berkeliaran diluar pada saat malam hari, membantu mengurangi kekhawatiran orang tua yang anaknya sering nongkrong diluar dan memiliki kebiasaan pulang larut malam, dapat menginspirasi masyarakat yang ingin membuka usaha warung kopi/cape dan restoran yang Islami, dan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat. Dampak terhadap aspek ekonomi yaitu pendapatan warung kopi/cape dan restoran sempat mengalami penurunan dan mengurangi semangat kerja pemuda hal ini mengakibatkan pemuda mengandalkan penghasilan orang tua dan hal tersebut dapat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis ingin mengemukakan beberapa hal dalam tulisan ilmiah ini yang membahas warung kopi dan restoran bernuansa Islami di Bireuen, sebagai rekomendasi dan saran terhadap hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Kepada masyarakat Bireuen yang kurang setuju dengan surat edaran dari bupati supaya tetap menghargai dan mengindahkan surat edaran tersebut karena isi dari surat edaran bupati lebih banyak memberikan mamfaat dibandingkan muzaradnya.

2. Kepada aparaturnya pemerintah supaya lebih jeli dalam mengeluarkan surat edaran, misalnya dalam membuat poin “Haram hukumnya lelaki dan perempuan makan dan minum semeja kecuali dengan mahram” ini mengandung arti bahwa tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan saat duduk diwarung kopi dan restoran tanpa mahram. Dalam penelitian Husaini Husda dan Bustami Abu Bakar, peneliti melihat bahwa maksud aparaturnya pemerintah adalah ingin melarang masyarakat supaya tidak duduk berduan-duan lelaki dan perempuan tanpa mahram diwarung kopi atau restoran, seharusnya untuk tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat, aparaturnya pemerintah menuliskan poin tersebut dengan bunyi “Haram hukumnya lelaki dan perempuan duduk berdua-duaan tanpa mahram”.
3. Dalam penyusunan skripsi ini penulis masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisan dan waktu penelitian yang singkat dan kondisi yang kurang mendukung sehingga ada data yang belum didapatkan dengan spesifik.
4. Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti lebih mendalam dengan menggunakan skripsi ini sebagai dasar penelitian awal.

DAFTAR PUSTAKA

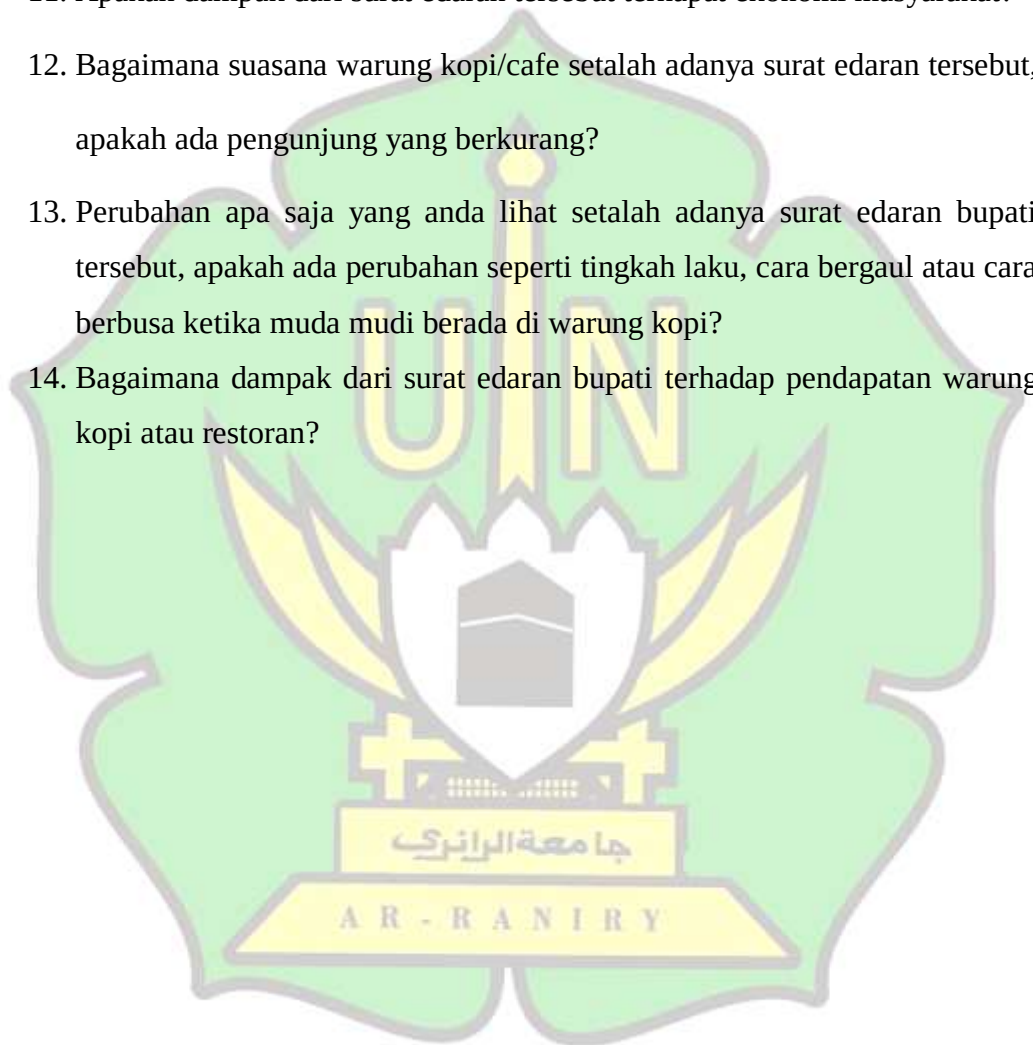
- Abdullah Nasih, Ulwan. *Pendidikan Seks untuk Anak*, solo: Pusaka Iltizam, 2009.
- Ahmad Mudhjab Mahlli, *Membangun pribadi Muslim*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Akhmad Azhar, Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Pusaka Mitra, 1997.
- Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Badan pusat Statistik Kabupaten Bireuen, *Kabupaten Bireuen dalam Angka (Bireuen Regency in figures)*. 2018
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Paradigma dan Diskursus teknologi Komunikasi dan Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Creswell John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2012
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1990.
- Eka Saputra, *Kopi dari Sejarah, Efek Bagi Kesehatan Tubuh dan Gaya Hidup*, Yogyakarta: Harmoni, 2008.
- Hosio, JE. *Kebijakan Politik dan Desentralisasi*, Yogyakarta: Laksbang, 2007.
- <http://kbbi.web.id/restoran>
- <https://kbbi.web.id/islami>
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Miles, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

- Mohtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2015
- Musyidah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung :CV Sinar Baru, 2002.
- Penelitian Dahmi Saputra, *Eksistensi Warung Kopi bagi Masyarakat Kota Banda Aceh*, Banda Aceh:Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2015.
- Penelitian Husaini Husda dan Bustami, *Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap Perlindungan Perempuan*, Banda Aceh: Pusat Penelitian UIN Ar-Raniry, 2019
- Soerjono Soekarto. *Sosiologi suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta 2006.
- Syodih, Sukma dinata Nana, *Metode, Penelitian Pendidikan*, Bandung:PT Ramaja Rosdakarya, 2015
- Sukarti, *Metodeologi Penelitian Kompetensi dan praktiknya*, Jakarta:Bumi Aksara 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Aalfabeta,2017
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: CV Alfabeta, 2014
- Sugiyono, *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:PT Alfabet, 2016
- Woro Aryandini, *citra Bima dalam Kebudayaan* Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Yusuf Ongkohadi, *perancangan Interior Magnum Kafe di Surabaya*, Surabaya: Siwalankerto, 2014

DAFTAR PERTANYAAN

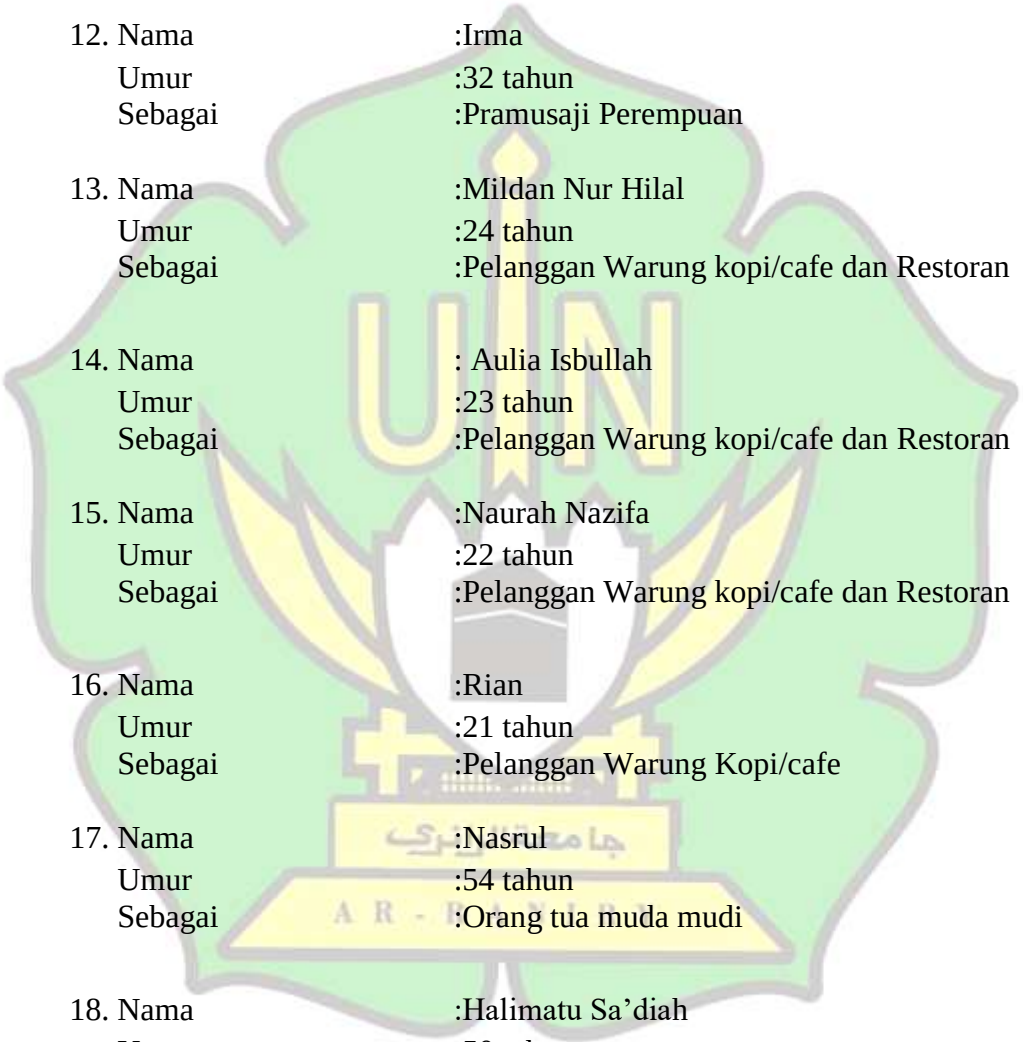
1. Bagaimana sosialisasi surat edaran bupati yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat?
2. Bagaimana upaya aparatur pemerintah menyebarluaskan surat edaran tersebut supaya masyarakat Bireuen mengetahui akan adanya surat edaran? Apakah surat edaran tersebut disebarluaskan hanya kepada pengelola warung kopi/cafe atau pun kepada semua masyarakat Bireuen?
3. Apakah ada kerja sama antara pengelola warung kopi dengan aparatur pemerintah supaya surat edarat dari bupati berjalan?
4. Bagaimana implementasi surat edaran bupati yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat?
5. Apakah pemerintahan pernah melakukan razia, jika ada bagaimana razia yang dilakukan, apakah diberikannya sanksi bagi yang tidak mematuhi surat edaran tersebut?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat Bireuen terhadap surat edaran dari Bupati tersebut?
7. Apakah surat edaran tersebut mendiskriminasi perempuan atautkah sebaliknya, melindungi kaum perempun?
8. Bagaimana dampak dari surat edaran tersebut terhadap aspek sosial masyarakat?
9. Apakah dengan adanya surat edaran pergaulan antara lelaki dan perempuan, baik dari kalangan muda atau pun dewasa akan lebih terjaga?

10. Apakah dengan surat edaran yang melarang melayani pelanggan perempuan diatas jam 9 malam atau tidak diperbolehkan perempuan bekerja diatas jam 9 malam, bisa membuat para perempuan tidak berkeliaran malam diatas jam 9?
11. Apakah dampak dari surat edaran tersebut terhadap ekonomi masyarakat?
12. Bagaimana suasana warung kopi/cafe setelah adanya surat edaran tersebut, apakah ada pengunjung yang berkurang?
13. Perubahan apa saja yang anda lihat setelah adanya surat edaran bupati tersebut, apakah ada perubahan seperti tingkah laku, cara bergaul atau cara berbusa ketika muda mudi berada di warung kopi?
14. Bagaimana dampak dari surat edaran bupati terhadap pendapatan warung kopi atau restoran?



DAFTAR INFORMAN

- 
1. Nama :Adnan Adam
Umur :61 tahun
Sebagai :Keucik Gampong Bandar Bireuan
2. Nama :Teuku Asrialdi
Umur :44 tahun
Sebagai :Seketaris Kampung Bandar Bireuen
3. Nama :Khairun Nisa
Umur :26 tahun
Sebagai :Staf Kantor Keucik Gampong Bandar
4. Nama :Fitriani
Umur :27 tahun
Sebagai :Staf Kantor Keucik Gampong Bandar
5. Nama :Drs.H. Jailani, MM
Umur :59 tahun
Sebagai :Pemilik warung kopi/Ketua MAA Bireuen
6. Nama :Arif Al-Ibrahim
Umur :28 tahun
Sebagai :Pemilik Warung Kopi/Café
7. Nama :Usman
Umur :49 tahun
Sebagai :Petugas Satpol PP
8. Nama :Mohd Reza Bharya
Umur :30 tahun
Sebagai :Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Bireuen
9. Nama :Muyyasir
Umur :27 tahun
Sebagai :pengelola Warung kopi/café

- 
10. Nama :Agus
Umur :25 tahun
Sebagai :Pekerja Warung kopi/cafe
11. Nama :Utari
Umur :24 tahun
Sebagai :Pramusaji Perempuan
12. Nama :Irma
Umur :32 tahun
Sebagai :Pramusaji Perempuan
13. Nama :Mildan Nur Hilal
Umur :24 tahun
Sebagai :Pelanggan Warung kopi/cafe dan Restoran
14. Nama : Aulia Isbullah
Umur :23 tahun
Sebagai :Pelanggan Warung kopi/cafe dan Restoran
15. Nama :Naurah Nazifa
Umur :22 tahun
Sebagai :Pelanggan Warung kopi/cafe dan Restoran
16. Nama :Rian
Umur :21 tahun
Sebagai :Pelanggan Warung Kopi/cafe
17. Nama :Nasrul
Umur :54 tahun
Sebagai :Orang tua muda mudi
18. Nama :Halimatu Sa'diah
Umur :50 tahun
Sebagai :Orang tua muda mudi
19. Nama :Muhammad Rayidi
Umur :26 tahun
Sebagai :Guru Dayah Babusalam Blang Blahdeh

20. Nama	:Dara Amelia
Umur	:18 tahun
Sebagai	:Kaum Perempuan

21. Nama	:Ismaniar
Umur	:21 tahun
Sebagai	:kaum perempuan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor : 65/U.n.08/FAH/KP.00.4/1/2020

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Bustami Abu Bakar, M.Hum.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Muhammad Yunus Ahmad, S.Hum., M.U.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi
Nama/NIM : Rizqa Annura / 160501007
Prodi : SKI
Judul Skripsi : Warung Kopi dan Restoran Bermuansa Islami di Bireuen

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2020
Dekan


Fauzi Ismail



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-163/Un.08/FAH.I/PP.00.9/03/2020
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

09 Maret 2020

Yth.

di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Rizqa An Nura
Nim/Prodi : 160501007 / SKI
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam

Benar saudara tersebut Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "**Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami di Bireuen**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswi tersebut.

Atas kerjasama dan partisipasi kami sampaikan ucapan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan


Abdul Manan



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG BANDAR BIREUEN
KECAMATAN KOTA JUANG
KEMUKIMAN BIREUEN**

Alamat : Jalan Maimun Dewa – Bakti 44, Kode Pos 24251 E-mail : gbbireuen@gmail.com

Bandar Bireuen, 17 Maret 2020

Nomor : 82 /13.01/III/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sehubungan dengan maksud surat permohonan Kegiatan Izin Penelitian Skripsi yang berjudul **"Warung Kopi dan Restoran Bernuansa Islami Di Bireuen"** Nomor : B-163/Un.08/FAH. I/PP. 00.9/03/2020, menerangkan bahwa sesungguhnya saudara:

Nama : Rizqa An Nura
Nim/Prodi : 160501007/SKI
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam

Maka untuk maksud tersebut, setelah kami pelajari isi permohonan dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak menaruh keberatan, sejauh permohonan izin penelitian skripsi ini dan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama penelitian berlangsung. Demikian Surat Izin Penelitian skripsi kami buat/keluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kecukuh Gampong Bandar Bireuen



ADNAN ADAM

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN KOTA JUANG
GAMPONG BANDAR BIREUEN
KEMUKIMAN BIREUEN

Alamat: Jalan Maimun Diwa – Bkts. 44, Kode Pos 24251 @-mail : shibireuen@gmail.com

Nomor : 252 /13.01/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Bandar Bireuen, 17 Juni 2020

Kepada Yth,
Pimpinan
Di –
Tempat,

Sehubungan dengan Surat dari Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar Raniry Nomor : B-163/Un.08/FAH.1/PP.00.9/03/2020, pada tanggal 17 Maret 2020, perihal selesai melakukan penelitian di Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selama 3 Bulan. Dengan ini kami sampaikan Nama Mahasiswa (i) tersebut

Nama : RIZQA ANNURA
Nim : 160501007/SKI
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam

Bersama ini telah selesai melakukan penelitian di Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang dengan judul “ *Warung Kopi dan Restoran Bernuasa Islami di Bireuen*”.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ADNAN ADAM



Observasi disebuah kafe tanggal 20/03/20



Observasi disebuah warung makan tanggal 17/03/20



Observasi disebuah kafe tanggal 19/03/20



Observasi disebuah kafe tanggal 15/03/20



Wawancara dengan pramusaji perempuan



Wawancara dengan pelanggan perempuan



Wawancara pramusaji perempuan



Wawancara dengan staf kantor Keucik



Wawancara Keucik G.Bandar Bireuen



Wawancara dengan staf kantor keucik



Wawancara sekretaris G. Bandar Bireuen



Wawancara dengan pramusaji perempuan



Wawancara dengan petugas statpol PP



Wawancara salah satu perempuan Bireuen

